



**DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI UMKM
KABUPATEN PANGANDARAN**



RENSTRA

(RENCANA STRATEGIS)

2021 - 2026



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI UMKM

Jl. Ardiyasa No. 17 (Komplek Pasar Parigi) Tlp/fax. (0265) 2641122 Parigi 46393
website: disdagkop.pangandarankab.go.id e-mail: dpkumkm.pangandaran@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI UMKM KABUPATEN PANGANDARAN

NOMOR : 050/Kpts.761-Disdagkop/2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PERDAGANGAN DAN KOPEARSI UMKM KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2021-2026

KEPALA PERDAGANGAN DAN KOPERASI UMKM KABUPATEN PANGANDARAN,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2021–2026, dan dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan guna terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, perlu disusun dokumen Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran.

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
10. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional

- dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 19. Rancangan Peraturan Presiden Tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Untuk Mendorong Investasi Dalam Pengembangan Kawasan Cirebon-patimban-kertajati dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan.
 20. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
 21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15

- tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114)
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
 30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);

31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 3);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 24);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 10);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 Nomor 5);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 Nomor 6);

38. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 – 2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2018 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 7);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Metrologi Legal Dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 Nomor 3);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 4);
42. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
43. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 Nomor 53);
44. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 80 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 20).

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI UMKM KABUPATEN PANGANDARAN TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI UMKM KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2021 - 2026.
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 – 2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran sebagaimana Diktum KESATU yang selanjutnya disebut Renstra Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Renstra Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Tahun 2021 - 2026 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM.
- KEEMPAT : Sistematika Penulisan Renstra Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Tahun 2021 – 2026 meliputi:
- a. BAB I : PENDAHULUAN
Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.
 - b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOPEPARI UMKM DAN PERDAGANGAN KABUPATEN PANGANDARAN
Memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM, Sumber Daya Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM, Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM, dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM.
 - c. BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOPEPARI UMKM DAN PERDAGANGAN
Memuat Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas terkait Provinsi, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis, dan Penentuan Isu-Isu Strategis.

- d. BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN
Memuat Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM.
- e. BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.
- f. BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.
- g. BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
- h. BAB VIII : PENUTUP

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Parigi
Pada tanggal : 21 September 2021

a.n BUPATI PANGANDARAN

**KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN
KOPERASI UMKM
KABUPATEN PANGANDARAN,**





KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 merupakan rencana jangka menengah perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis ini merupakan bentuk penjabaran visi, misi, tujuan pembangunan daerah dan program yang menjadi urusan perangkat daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 Kabupaten Pangandaran dan bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan dan dokumen yang digunakan sebagai dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran. Renstra akan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran. Penyusunan dokumen Renstra dilakukan melalui koordinasi antara Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pangandaran dan pemangku kepentingan terkait.

Penyusunan dokumen Renstra Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026. Dokumen Renstra Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 sudah mengacu kepada Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Demikian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 ini disusun, diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam



mengembangkan sektor perdagangan dan koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran.

Parigi, 21 September 2021

KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN
KOPERASI UMKM
KABUPATEN PANGANDARAN

Drs. TEDI GARNIDA, MM
NIP. 19680728 199303 1 008



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Landasan Hukum	8
1.3 Maksud dan Tujuan	13
1.3.1 Maksud.....	13
1.3.2 Tujuan.....	13
1.4 Sitematika Penulisan	13
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	16
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran	17
2.1.1 Kedudukan.....	17
2.1.2 Tugas	17
2.1.3 Fungsi	17
2.1.4 Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran	42
2.2 Sumber Daya Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM	43
2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur	43
2.2.2 Sumber Daya Aset / Modal.....	46
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	48
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM	67
2.4.1 Kekuatan	67
2.4.2 Kelemahan	68
2.4.3 Peluang	68
2.4.4 Ancaman	69
BAB III PERMASLAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	71
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	71
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	72



3.3	Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi .	78
3.3.1	Kementerian	78
3.3.1.1	Kementerian Perdagangan	78
3.3.1.2	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	80
3.3.2	Provinsi Jawa Barat	84
3.3.2.1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	84
3.3.2.2	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil	86
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	87
3.4.1	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah	87
3.4.2	Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Straegis	89
3.5	Penentuan Isu-isu Strategis	92
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....		96
4.1	Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah	97
4.2	Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	97
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....		99
5.1	Strategi Perangkat Daerah	100
5.2	Arah Kebijakan Perangkat Daerah	100
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN		103
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....		128
BAB VIII PENUTUP		130



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Jenjang Jabatan	44
Tabel 2.2	Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Golongan	44
Tabel 2.3	Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Jabatan	45
Tabel 2.4	Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Pendidikan	45
Tabel 2.5	Inventarisasi Peralatan Kantor Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran	46
Tabel 2.6	(T-C.23) Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran	49
Tabel 2.7	(T-C.24) Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran	50
Tabel 3.1	(T-B.35.) Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	71
Tabel 3.2	Pokok-Pokok Visi Kabupaten Pangandaran	73
Tabel 3.3	Visi Misi Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026	74
Tabel 3.4	Korelasi Sasaran Renstra dengan Janji Politik Bupati Terpilih	77
Tabel 3.5	Tujuan, Sasaran, Indikator Tujuan dan Indikator Sasaran Kementerian Perdagangan	78
Tabel 3.6	Tujuan, Sasaran, Indikator Tujuan dan Indikator Sasaran Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	81
Tabel 3.7	Tujuan, Sasaran, Indikator Tujuan dan Indikator Tujuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat	85
Tabel 3.8	Tujuan, Sasaran, Indikator Tujuan dan Indikator Tujuan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Jawa Barat	86
Tabel 3.9	Telaahan Gap/Masalah Terhadap Isu Prioritas	90
Tabel 3.10	Rekomendasi Prioritas 5 TPB 8 – Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	92
Tabel 4.1	(T-C.25) Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Renstra Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026	97
Tabel 5.1	(T-C.26) Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	101
Tabel 6.1	(T-C.27) Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran	114
Tabel 7.1	(T-C.28) Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	128



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Skema Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	5
Gambar 1.2 Keterkaitan Tahapan Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah	6
Gambar 1.3 Keterkaitan Substansi RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah	7
Gambar 1.4 Keterkaitan Renstra Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	8
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM (Disdagkop UMKM)	43
Gambar 3.1 Sasaran Strategis Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2020-2024	82
Gambar 3.2 Indikator Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2020-2024	83
Gambar 4.1 Cascading Misi 4 RPJMD Kabupaten Pangandaran tahun 2021-2026	96

BAB 1

PENDAHULUAN



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada hakekatnya mengamanatkan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah. Prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan bagi masyarakat sangat diperhatikan. Sedangkan Daerah juga diberi keleluasaan dalam mengembangkan muatan lokal dan kekhasan daerah.

Sebagaimana diamanatkan dalam pasal 277 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut maka ditetapkanlah Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai petunjuk pelaksanaan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut mengatur tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Renstra Perangkat Daerah, dan Renja Perangkat Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang berisikan penjabaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2021-2026. Berdasarkan hasil pemilihan umum serentak Kepala Daerah pada Tahun 2020, telah dilantik Kepala Daerah terpilih Kabupaten Pangandaran adalah H. Jeje Wiradinata sebagai Bupati dan H. Ujang Endin Indrawan, SH. MH. sebagai Wakil Bupati Pangandaran periode 2021-2026 oleh Gubernur Jawa Barat pada tanggal 26 Februari 2021.

Renstra Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun



2021-2026. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran yang berlandaskan pada RPJMD Kabupaten Pangandaran berfungsi untuk menjabarkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati, Pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Renstra Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun. Renstra Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkontribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Pangandaran berkaitan dengan urusan Perdagangan dan Koperasi UMKM.

Dalam menyusun Renstra Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah. Selain itu, dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan Renja Perangkat Daerah. Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah tersebut berupa penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Kabupaten dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Pangandaran.

Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran mempertimbangkan hal-hal berikut:

Pertama, berlakunya Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang bertujuan untuk menyediakan informasi secara berjenjang melalui penggolongan, pemberian kode, dan daftar penamaan yang akan digunakan



Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah. Adapun informasi tersebut, memiliki maksud sebagai berikut:

- 1) Membantu Kepala Daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan dan anggaran daerah serta laporan pengelolaan keuangan daerah;
- 2) Membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah;
- 3) Membantu Kepala Daerah dalam melakukan evaluasi kinerja dan keuangan daerah;
- 4) Menyediakan statistik keuangan Pemerintah Daerah;
- 5) Mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat;
- 6) Mendukung penyelenggaraan sistem informasi Pemerintahan Daerah; dan
- 7) Melakukan evaluasi perencanaan pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan daerah.

Kedua, Menjelaskan adanya pemutakhiran terhadap Permendagri 90 melalui keputusan menteri dalam negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Menteri dalam Negeri melakukan pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur berdasarkan usulan Pemerintah Daerah, perubahan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan.

Ketiga, Telaah Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Jawa Barat Selatan.

Keempat, berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Melalui perubahan regulasi ini, maka berdampak pula terhadap perubahan klasifikasi belanja dalam struktur APBD.

Kelima, berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah sebagai perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.

Keenam, adanya Enam (6) Arahkan Presiden dalam Rangka Membendung Covid-19 yaitu:

- 1) Pengujian sampel secara masif harus ditingkatkan sehingga tingkat pengujian sampel yang masif harus dilakukan dengan pelacakan yang agresif serta dengan diikuti isolasi yang ketat;
- 2) Memanfaatkan teknologi informasi berupa aplikasi kesehatan atau *telemedicine*;
- 3) Melakukan komunikasi secara efektif dan transparan kepada publik dengan detil dan baik;

- 4) Menegakkan hukum dengan bantuan aparat negara, sehingga masyarakat memiliki kedisiplinan yang kuat dalam rangka memutus rantai penyebaran Covid-19;
- 5) Menjaga kelancaran distribusi logistik yang dibutuhkan masyarakat dalam kebijakan tanggap darurat, baik kelancaran logistik dari pusat ke daerah maupun dari gudang-gudang logistik ke daerah; dan
- 6) Melaksanakan stimulus ekonomi secara tepat sasaran dalam rangka pemutusan rantai penyebaran covid-19.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 menjadi dasar penting atas Penyusunan RENSTRA Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran. Adapun tahapan dan keterkaitan penyusunan Perubahan RENSTRA Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran terhadap dokumen perencanaan lainnya yang diatur dalam pasal 108 sampai dengan Pasal 124 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

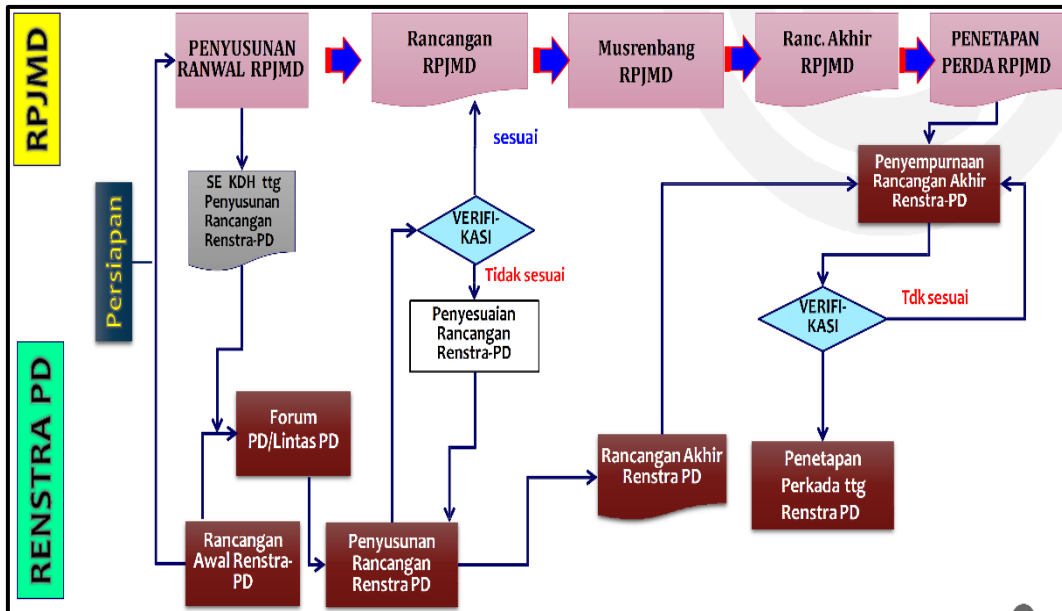
- 1) Persiapan penyusunan RENSTRA Perangkat Daerah;
- 2) Penyusunan Rancangan Awal RENSTRA Perangkat Daerah;
- 3) Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah;
- 4) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- 5) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah dan
- 6) Penetapan Renstra Perangkat Daerah.



Gambar 1.1

Skema Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

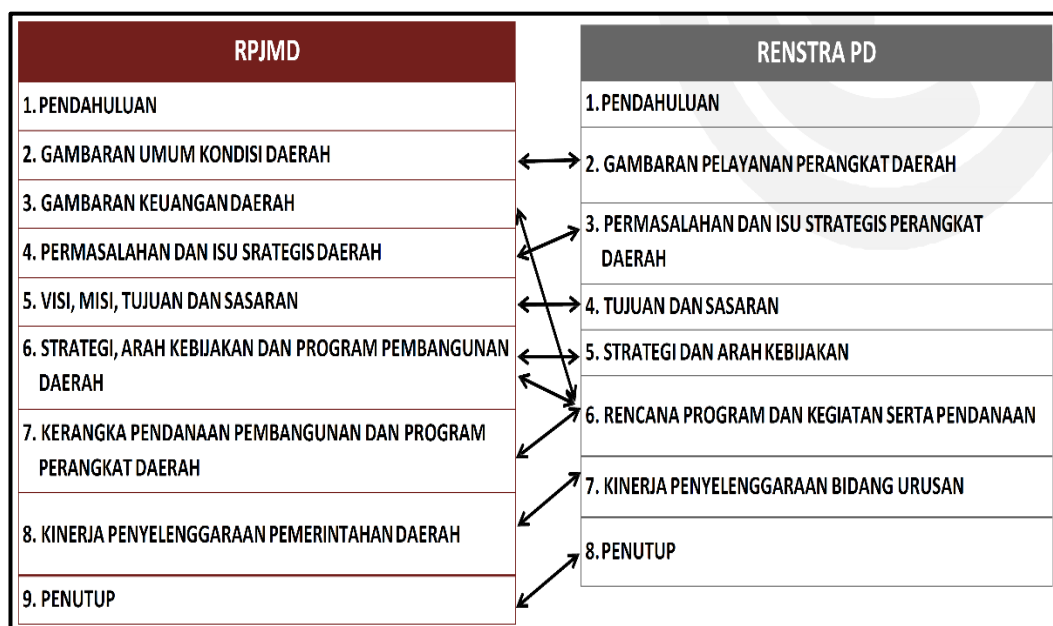
Materi yang dimuat dalam Renstra Perangkat Daerah adalah tujuan, sasaran, program dan kegiatan. Dalam Renstra Perangkat Daerah juga dicantumkan Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada RPJMD. Hal itu sebagai bentuk komitmen Perangkat Daerah dalam mendukung atau memberikan kontribusi dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.



Gambar 1.2

Keterkaitan Tahapan Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah

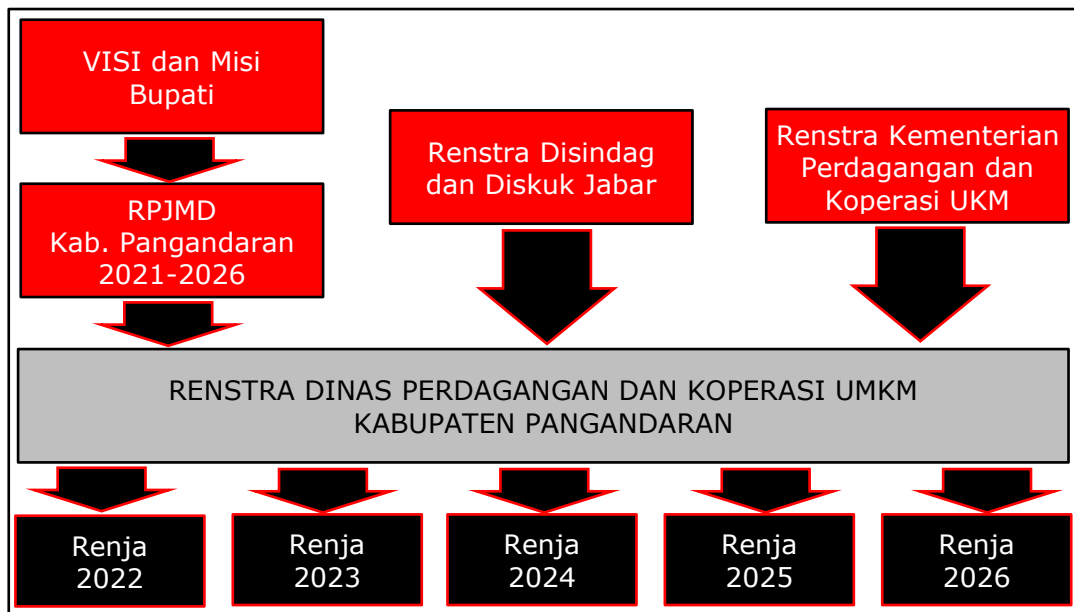
Renstra Perangkat Daerah disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Disamping itu juga berdasarkan pada analisis capaian kinerja periode sebelumnya, mengkaji potensi, peluang dan tantangan yang dihadapi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah juga mempertimbangkan prioritas dan isu strategis dari Renstra Kementerian terkait atau Renstra Pemerintah Provinsi. Sebagai gambaran latar belakang Renstra Perangkat Daerah sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, berikut disajikan gambar keterkaitan substansi antara RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah, sebagai berikut:



Gambar 1.3

Keterkaitan Substansi RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah

Renstra Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM ini juga disinergikan dengan Renstra Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, RPJMD Kabupaten Pangandaran tahun 2021-2026. Dengan demikian Renstra Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan perencanaan lainnya dan dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.4

**Keterkaitan Renstra Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM
Kabupaten Pangandaran Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);



6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
10. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);



15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
19. Rancangan Peraturan Presiden Tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Untuk Mendorong Investasi Dalam Pengembangan Kawasan Cirebon-patimban-kertajati dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan.
20. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114)



26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 3);



34. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 24);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 10);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 Nomor 5);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 Nomor 6);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 – 2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2018 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 7);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Metrologi Legal Dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 Nomor 3);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 4);
42. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;



43. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabuapten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 Nomor 53);
44. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 80 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 20).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Renstra Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Renstra Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM 2021-2026 Kabupaten Pangandaran adalah:

- Menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan sesuai visi dan misi Kepala Daerah dihadapkan pada permasalahan dan isu strategis daerah;
- Menyelaraskan Perubahan Renstra Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran agar sesuai dengan Dokumen Perencanaan lainnya;

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM 2021-2026 Kabupaten Pangandaran antara lain adalah

- Memberikan arah dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan urusan Perdagangan dan Koperasi UMKM;
- Menyediakan pedoman dalam menyusun dokumen perencanaan Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM sampai dengan capaian indikator berorientasi pada hasil berdasarkan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah dalam Perubahan RPJMD Tahun 2021-2026; dan
- Menyusun dan memberikan gambaran tolok ukur evaluasi kinerja Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM secara proporsional.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Renacana Strategis (Renstra) 2021-2026 Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM ini disusun dengan sistematika sebagai



berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Mengemukakan secara ringkas latar belakang Renstra Perangkat Daerah, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisannya, dengan subbab sebagai berikut:

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.3.1 Maksud
 - 1.3.2 Tujuan
- 1.4 Sitematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, sumber daya yang dimiliki, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, capaian program prioritas yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran, dengan rincian subbab sebagai berikut:

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
 - 2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas
 - 2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Dinas
 - 2.1.3 Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
 - 2.1.4 Bidang Pendidikan Dasar
- 2.2 Sumberdaya Perangkat Daerah
 - 2.2.1 Sumberdaya manusia
 - 2.2.2 Sarana Dan Prasarana
 - 2.2.3 Anggaran Prndidikan (keuangan)
 - 2.2.4 Sarana Penunjang Lainnya
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM

BAB III PERMASLAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat Identifikasi Permasalahan di lingkup Perdagangan dan Koperasi UMKM berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah, penelaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah, penelaahan Renstra

Kementerian terkait, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, penentuan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran, dengan rincian subbab sebagai berikut:

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi
 - 3.3.1 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
 - 3.3.2 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 - 3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
 - 3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Memuat tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran beserta indikator kinerja.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran.

BAB VIII PENUTUP

Memuat simpulan dan penegasan tentang dokumen RENSTRA Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026.

BAB 2

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

BAB 2

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran

Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran (Disadagkop UMKM) berdasarkan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 58 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran, yaitu:

2.1.1 Kedudukan

Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2.1.2 Tugas

Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Perdagangan dan Koperasi UMKM.

2.1.3 Fungsi

Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 80 Tahun 2018 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM (Disdagkop UMKM) adalah sebagai berikut:



A. Kepala Dinas

- (1) Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Perdagangan dan Koperasi UMKM.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Dinas mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.
- (3) Dalam melaksanakan fungsinya, Kepala Dinas mempunyai uraian tugas:
 - a. menetapkan penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) kabupaten;
 - b. menetapkan penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) kabupaten;
 - c. menetapkan basil pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) kabupaten;
 - d. menetapkan hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) kabupaten;
 - e. menetapkan hasil penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) kabupaten;
 - f. mengkoordinasikan pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) kabupaten;
 - g. mengkoordinasikan pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) kabupaten;



- h. mengkoordinasikan pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan;
 - i. mengkoordinasikan pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha kecil menjadi usaha menengah;
 - j. perumusan kebijakan daerah di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, kemetrollogian dan pengembangan perdagangan luar negeri;
 - k. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, kemetrollogian dan pengembangan perdagangan luar negeri;
 - l. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, kemetrollogian dan pengembangan perdagangan luar negeri;
 - m. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, kemetrollogian dan pengembangan perdagangan luar negeri;
 - n. pelaksanaan administrasi di dinas;
 - o. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional;
 - p. menetapkan pelaksanaan administrasi umum, perencanaan program dan anggaran, ketatausahaan; dan
 - q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati.
- (4) Dalam melaksanakan Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, Kepala Dinas membawahkan :
- a. Sekretariat;
 - b. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro;
 - c. Bidang Pengembangan Perdagangan dan Kemetrollogian;
 - d. Bidang Pasar; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional

B. Sekretariat

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan dan pembinaan administrasi perencanaan

dan evaluasi, keuangan dan aset, umum dan kepegawaian dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Dinas.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan dan pembinaan administrasi perencanaan dan evaluasi, keuangan dan aset, umum dan kepegawaian;
- b. penyusunan dan pengkoordinasian program kerja yang berkaitan dengan bidang administrasi dan ketatausahaan yang meliputi urusan umum, keuangan, kepegawaian, kegiatan bidang dan perlengkapan;
- c. penyusunan dan mempersiapkan naskah dinas, mengolah kearsipan dan dokumentasi;
- d. penyelenggaraan pelayanan teknis administrasi dan ketatausahaan serta rumah tangga dinas di lingkungan dinas;
- e. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala dinas dalam bidang kepegawaian, keuangan, perlengkapan serta bidang ketatausahaan lainnya; dan
- f. pengkoordinasian pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan dinas.

(3) Dalam melaksanakan fungsi, Sekretariat mempunyai uraian tugas :

- a. menyusun rencana program kerja sekretariat;
- b. mengelola, membina dan memberikan pelayanan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan dan kerumahtanggaan di lingkungan dinas;
- c. mengelola, membina dan memberikan pelayanan administrasi perencanaan, keuangan dan aset di lingkungan dinas;
- d. mengelola, membina dan memberikan pelayanan administrasi kepegawaian sesuai dengan kewenangan dinas;
- e. mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan, anggaran serta pelaporan kegiatan dinas;
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas unit-unit organisasi di lingkungan dinas;
- g. melaksanakan koordinasi dengan instansi lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas;
- h. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala dinas dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan dinas;



- i. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas.
- (4) Sekretaris Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM, membawahkan:
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Program dan Keuangan;

C. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian bertanggungjawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga dan kepegawaian di lingkungan Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
- a. pengelolaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan dan kearsipan dinas;
 - b. pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian dinas;
 - c. pengelolaan dan pelayanan administrasi aset dinas; dan
 - d. penyiapan bahan pembinaan dan penilaian kinerja pegawai.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;
 - b. membuat petunjuk teknis dan langkah kerja sub bagian umum dan kepegawaian;
 - c. mengelola dan memberikan pelayanan administrasi ketatausahaan dan kearsipan yang meliputi surat menyurat, ekspedisi, pencatatan dan penyimpanan arsip naskah dinas;
 - d. mengelola dan memberikan pelayanan administrasi aset dinas;
 - e. melaksanakan pencatatan dan pembukuan aset dinas sesuai dengan peraturan yang berlaku;



- f. mengelola dan memberikan pelayanan administrasi perlengkapan dan rumah tangga yang meliputi pencatatan dan pemeliharaan barang inventaris, pengadaan dan pendistribusian barang pakai habis, serta penyediaan kebutuhan rumah tangga di lingkungan dinas;
- g. menghimpun bahan penyusunan pertanggungjawaban aset dinas;
- h. melaksanakan pembinaan administrasi aset di lingkungan dinas;
- i. melaksanakan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keindahan lingkungan kantor;
- j. menghimpun dan mengelola data kepegawaian di lingkungan dinas;
- k. menyiapkan bahan penyusunan formasi pegawai di lingkungan dinas;
- l. mengelola dan memberikan pelayanan administrasi kepegawaian yang meliputi penyiapan berkas kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, serta pelayanan izin dan rekomendasi bidang kepegawaian di lingkungan dinas;
- m. memberikan pelayanan kesejahteraan pegawai yang meliputi pengurusan tabungan perumahan, askes, korpri dan pembuatan karis/karsu;
- n. menyiapkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan disiplin pegawai di lingkungan dinas;
- o. mengkoordinasikan pembuatan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) serta penilaian dan evaluasi kinerja pegawai di lingkungan Dinas;
- p. menyiapkan bahan pembinaan dan penyelesaian masalah kepegawaian di lingkungan dinas;
- q. menyiapkan bahan penilaian dan penetapan angka kredit bagi jabatan fungsional di lingkungan dinas;
- r. menyampaikan laporan kepegawaian dinas secara berkala kepada Badan Kepegawaian Daerah;
- s. melaksanakan urusan hukum dan perundang-undangan;
- t. melaksanakan urusan kehumasan dan pengelolaan informasi publik;
- u. melaksanakan penyimpanan, pemilahan, pemindahan dan penjadwalan retensi serta pemusnahan arsip;
- v. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan dalam pelaksanaan tugas;



- w. membuat evaluasi dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- x. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

D. Sub Bagian Program dan Keuangan

- (1) Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan bertanggungjawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi internal dalam merancang penyusunan draft kebijakan perencanaan, penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang Perdagangan dan Koperasi UMKM serta melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi keuangan dan anggaran di lingkungan Dinas .
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok, Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan program kerja dinas, sekretariat dan sub bagian perencanaan dan evaluasi;
 - b. pelaksanaan penyusunan draft kebijakan rencana strategis dinas;
 - c. pelaksanaan penyusunan rancangan penyelenggaraan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - d. pelaksanaan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dinas;
 - e. pelaksanaan penyusunan laporan-laporan dinas;
 - f. penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran dinas;
 - g. pengelolaan dan pelayanan administrasi keuangan dinas; dan
 - h. penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan Dinas
- (3) Dalam melaksanakan fungsi, Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai uraian tugas:
 - a. menyusun program kerja tahunan sub bagian program dan keuangan;
 - b. menghimpun, mengolah dan menyelaraskan perencanaan kegiatan dari masing-masing bidang;
 - c. menyusun draft program kerja tahunan Dinas dan Sekretariat serta Penetapan Kinerja Dinas;



- d. merancang pelaksanaan penyusunan draft kebijakan perencanaan dinas (Rencana Strategis) dan Rencana Kerja;
- e. menyusun Rancangan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas;
- f. melaksanakan penyusunan laporan LKPJ, LAKIP dan LPPD;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dinas;
- h. melaksanakan bimbingan dan pengawasan secara teknis tentang program/ kegiatan;
- i. melaksanakan koordinasi lintas sektoral;
- j. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas;
- k. mengelola dan memberikan pelayanan administrasi keuangan yang meliputi pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, penyiapan administrasi keuangan kegiatan sesuai kewenangan dinas serta pelayanan administrasi keuangan lainnya;
- l. melaksanakan penerimaan, penyimpanan dan pembayaran uang untuk keperluan dinas sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- m. melaksanakan pencatatan dan pembukuan keuangan dinas sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- n. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan pemegang kas di lingkungan dinas;
- o. menghimpun bahan penyusunan pertanggungjawaban keuangan dinas;
- p. melaksanakan pembinaan administrasi keuangan di lingkungan dinas;
- q. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan dalam pelaksanaan tugas;
- r. membuat evaluasi dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

E. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro

- (1) Bidang Koperasi dan Usaha Mikro dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di Bidang Koperasi dan Usaha Mikro.



- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai fungsi:
 - a. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis Dinas bidang Koperasi dan Usaha Mikro;
 - b. menyelenggarakan penyusunan rencana kerja bidang Koperasi dan Usaha Mikro berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja Dinas serta kondisi dinamis masyarakat;
 - c. menyelenggarakan, merumuskan konsep sasaran kegiatan bidang Koperasi dan Usaha Mikro; dan
 - d. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Koperasi dan Usaha Mikro.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi, Bidang Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai uraian tugas:
 - a. memverifikasi data dan jumlah koperasi yang akurat;
 - b. memverifikasi data dan jumlah koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang akurat;
 - c. mengkoordinasikan dan memverifikasi dokumen izin usaha simpan pinjam untuk koperasi;
 - d. mengkoordinasikan dan memverifikasi dokumen izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas;
 - e. mengkoordinasikan pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi dan pembubaran koperasi;
 - f. mengkoordinasikan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam;
 - g. mengkoordinasikan pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) kabupaten/kota;
 - h. mengkoordinasikan pengawasan dan pemeriksaan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) kabupaten/kota;
 - i. mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam;
 - j. mengkoordinasikan upaya penciptaan iklim usaha simpan pinjam yang sehat melalui penilaian koperasi;
 - k. mengkoordinasikan penyediaan data kesehatan koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam;



- l. mengkoordinasikan penerapan peraturan perundang-undangan dan sanksi bagi koperasi;
 - m. mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
 - n. mengkoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
 - o. mengkoordinir perluasan akses permodalan/permodalan bagi koperasi;
 - p. mempromosikan akses pasar bagi produk koperasi di tingkat lokal dan nasional;
 - q. mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi;
 - r. mengkoordinasikan kemitraan antar koperasi dan badan usaha;
 - s. mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan dan latihan bagi perangkat organisasi koperasi;
 - t. mengkoordinasikan pelaksanaan perlindungan koperasi;
 - u. mengkoordinasikan pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro;
 - v. mempromosikan akses pasar bagi produk usaha mikro di tingkat lokal dan nasional;
 - w. mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro;
 - x. mengkoordinasikan pendataan izin usaha mikro kecil (IUMK);
 - y. mengkoordinasikan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil; dan
 - z. mengkoordinasikan pengembangan kewirausahaan.
- (4) Dalam melaksanakan Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian, Bidang Koperasi dan Usaha Mikro membawahkan:
- a. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro;
 - b. Seksi Kelembagaan dan Pengawasan.

F. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro

- (1) Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro dipimpin oleh Kepala Seksi bertanggungjawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok merencanakan, mengelola, mengendalikan,



mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan usaha mikro.;

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok, Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai fungsi:

- a. menyelenggarakan penyusunan rencana kerja pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan usaha mikro berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja Dinas serta kondisi dinamis masyarakat;
- b. menyelenggarakan, merumuskan konsep sasaran kegiatan pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan usaha mikro;
- c. menyelenggarakan, merumuskan konsep sasaran kegiatan pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan usaha mikro;
- d. menyelenggarakan penciptaan usaha simpan pinjam yang sehat sesuai dengan kebijakan pemerintah;
- e. menyelenggarakan bimbingan dan penyuluhan koperasi dalam pembuatan laporan tahunan KSP dan USP;
- f. menyelenggarakan pengembangan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi;
- g. menyelenggarakan pemberian bimbingan, kemudahan dan perlindungan kepada koperasi;
- h. menyelenggarakan fasilitasi pembinaan dan pengawasan KSP dan USP koperasi; dan
- i. menyelenggarakan kordinasi akses pembiayaan bagi usaha mikro.

(3) Dalam melaksanakan fungsi, Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai uraian tugas:

- a. merencanakan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
- b. mengembangkan perluasan akses pembiayaan/ permodalan bagi koperasi;
- c. menyusun konsep kemitraan antara koperasi dan badan usaha lainnya;
- d. merencanakan pelaksanaan perlindungan koperasi.
- e. mengembangkan pemberdayaan dan perlindungan usaha
- f. merancang akses pasar bagi produk usaha mikro di tingkat lokal dan nasional;



- g. menganalisis data izin usaha mikro kecil (IUMK);
- h. merencanakan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil;
- i. merencanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro;
- j. merencanakan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi perangkat organisasi koperasi;
- k. menyelenggarakan fasilitasi pembubaran dan penyelesaian akibat pembubaran KSP dan USP;
- l. menyelenggarakan pemberian sanksi administratif kepada KSP dan USP yang tidak melaksanakan kewajibannya;
- m. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan usaha mikro meliputi produksi, pemasaran, sumber daya manusia dan teknologi;
- n. menyelenggarakan promosi akses pasar produk usaha mikro melalui pameran dan jejaring usaha;
- o. menyusun konsep pengembangan pendidikan dan latihan bagi perangkat organisasi koperasi; dan
- p. merencanakan pengembangan kewirausahaan.

G. Seksi Kelembagaan dan Pengawasan

- (1) Seksi Kelembagaan dan Pengawasan dipimpin oleh Kepala Seksi bertanggungjawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan dan menyusun laporan kelembagaan dan pengawasan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok, Seksi Kelembagaan dan Pengawasan mempunyai fungsi:
 - a. menyelenggarakan koordinasi pemeriksaan dan pengawasan KSP/USP;
 - b. menyelenggarakan koordinasi pemeriksaan dan pengawasan koperasi;
 - c. menyelenggarakan koordinasi pengawasan kepatuhan dan kelembagaan, pengawasan KSP/usaha simpan pinjam, dan penanganan kasus koperasi;
 - d. menyelenggarakan verifikasi izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas;

- e. menyelenggarakan pembinaan Koperasi Simpan Pinjam dan Koperasi sektor Riil; dan
 - f. menyelenggarakan bimbingan teknis akuntansi Koperasi;
- (3) Dalam melaksanakan fungsi, Seksi Kelembagaan dan Pengawasan mempunyai uraian tugas:
- a. menganalisis dokumen permohonan izin usaha simpan pinjam;
 - b. menganalisis dokumen izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas;
 - c. menganalisa berkas pembentukan koperasi dan perubahan anggaran dasar koperasi;
 - d. menganalisa berkas pembubaran koperasi;
 - e. merencanakan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
 - f. merencanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
 - g. menganalisis data dan jumlah koperasi serta koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang akurat;
 - h. menganalisis penerapan peraturan perundang-undangan;
 - i. menganalisis penerapan sanksi bagi koperasi;
 - j. merencanakan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi;
 - k. merencanakan upaya penciptaan iklim usaha yang sehat melalui penilaian kesehatan koperasi;
 - l. menganalisis data penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
 - m. menyusun data kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
 - n. merencanakan pemeriksaan dan pengawasan kelembagaan dan usaha koperasi; dan
 - o. merencanakan pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam.

H. Bidang Pengembangan Perdagangan dan Kemetrolagian

- (1) Bidang Pengembangan Perdagangan dan Kemetrolagian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, pengembangan perdagangan luar negeri, dan kemetrolagian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Pengembangan Perdagangan dan Kemetrolagian mempunyai fungsi:
 - a. memverifikasi layanan penerbitan izin pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan;
 - b. penyusunan standar operasional prosedur bagi penerbitan izin pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan;
 - c. pengkoordinasian sosialisasi NSPK terkait penerbitan izin pengelolaan pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan;
 - d. pengkoordinasian sosialisasi SOP layanan penerbitan izin pengelolaan pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan;
 - e. pengkoordinasian bimbingan teknis dibidang kelembagaan usaha, perdagangan jasa, usaha dagang asing, keagenan dan pendaftaran perusahaan;
 - f. memverifikasi dokumen penerbitan tanda daftar gudang, dan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB);
 - g. penyusunan standar operasional prosedur tanda daftar gudang, dan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB); dan
 - h. pelaporan pelaksanaan di bidang pelayanan tera dan tera ulang, bina sumber daya manusia dan pengawasan.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi, Bidang Pengembangan Perdagangan dan Kemetrolagian mempunyai uraian tugas :
 - a. pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
 - b. pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya;
 - c. pemberian rekomendasi dan pelayanan penerbitan izin dan non perizinan usaha perdagangan;



- d. pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya, pengawasan distribusi, dan antar pulau, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah kabupaten/kota;
- e. pelaksanaan pengembangan produk lokal, sarana dan iklim usaha, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, promosi dan peningkatan akses pasar serta koordinasi penyediaan data dan informasi pelaku usaha sektor perdagangan (pelaku usaha mikro kecil menengah sektor perdagangan);
- f. menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupaten/kota;
- g. pemantauan distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupaten/kota;
- h. koordinasi lintas sektoral untuk ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupaten/kota;
- i. pemantauan harga dan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupaten/kota;
- j. penyediaan data dan informasi harga serta ketersediaan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupaten/kota;
- k. penyelenggaraan operasi pasar dan/atau pasar murah dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok di wilayah kerjanya;
- l. koordinasi dengan stakeholders untuk penyelenggaraan operasi pasar dan/atau pasar murah di wilayah kerjanya;
- m. pengawasan pengadaan dan penyaluran barang kebutuhan pokok dan barang penting di wilayah kerjanya;
- n. pengawasan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya;
- o. koordinasi dengan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten/Kota (KP3 Kabupaten/Kota), produsen, distributor, dan pengecer di tingkat daerah kabupaten/kota;
- p. penyelenggaraan dan partisipasi dalam pameran dagang nasional, pameran dagang lokal, dan misi dagang bagi produk ekspor asal 1 (satu) daerah kabupaten/kota;
- q. penyediaan layanan informasi mengenai penyelenggaraan dan partisipasi pada pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang dan produk ekspor unggulan daerah;

- r. penyelenggaraan dan partisipasi dalam kampanye pencitraan produk ekspor skala provinsi (lintas daerah kabupaten/kota);
 - s. penerbitan Surat Keterangan Asal;
 - t. pembinaan terhadap pelaku usaha dalam rangka pengembangan ekspor untuk perluasan akses pasar produk ekspor;
 - u. penyediaan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perdagangan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK), Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ) dan Petugas Pengawas Tertib Niaga (PPTN), jabatan fungsional penera, pengamat tera, pengawas kemetrolagian;
 - v. penyediaan dan pelaksanaan pembinaan terhadap jabatan fungsional penera, pengamat tera, pengawas kemetrolagian di seluruh daerah kabupaten/kota sesuai wilayah kerjanya;
 - w. penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan sistem informasi sumber daya manusia jabatan fungsional penera, pengamat tera, dan pengawas kemetrolagian;
 - x. pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional penera, pengamat tera, dan pengawas kemetrolagian;
 - y. fasilitasi pembentukan Pasar Tertib Ukur dan/atau Daerah Tertib Ukur;
 - z. penyusunan dan pemeliharaan sistem mutu metrologi legal;
 - aa. pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia dan pelaku usaha di bidang pengendalian mutu;
 - bb. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan mutu produk/komoditi;
 - cc. melaksanakan pemetaan potensi komoditi daerah;
 - dd. mengkoordinir monitoring mutu produk komoditi ekspor;
 - ee. pelaksanaan kajian hambatan ekspor terkait mutu;
 - ff. memverifikasi registrasi pelaku usaha komoditi ekspor; dan
 - gg. memimpin sosialisasi kebijakan pengawasan mutu produk.
- (4) Dalam melaksanakan Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas, Bidang Pengembangan Perdagangan dan Kemetrolagian membawahkan:
- a. Seksi Pengembangan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri;
 - b. Seksi Kemetrolagian.

I. Seksi Pengembangan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri

- (1) Seksi Pengembangan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri dipimpin oleh Kepala Seksi bertanggungjawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengembangan perdagangan dalam dan luar negeri.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Seksi Pengembangan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja di Seksi Pengembangan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri;
 - b. penyiapan bahan pelayanan teknis dan bimbingan teknis dalam hal komoditi dalam negeri dan luar negeri;
 - c. penyiapan bahan pelayanan bimbingan teknis perdagangan Dalam dan luar negeri; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam menyelenggarakan fungsinya, Kepala Seksi Pengembangan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri mempunyai uraian tugas :
 - a. melaksanakan administrasi pemberian rekomendasi dan pelayanan penerbitan izin dan non perizinan usaha perdagangan;
 - b. melaksanakan pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya, pengawasan distribusi, dan antar pulau, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah kabupaten/kota;
 - c. melaksanakan pengembangan produk lokal, sarana dan iklim usaha, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, promosi dan peningkatan akses pasar serta koordinasi penyediaan data dan informasi pelaku usaha sektor perdagangan (pelaku usaha mikro kecil menengah sektor perdagangan);
 - d. menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupaten/kota;
 - e. menyelenggarakan pemantauan distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupaten/kota;
 - f. melaksanakan koordinasi lintas sektoral untuk ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupaten/kota;



- g. melaksanakan pemantauan harga dan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupaten/kota;
- h. menyusun dan melaksanakan penyediaan data dan informasi harga serta ketersediaan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupaten/kota;
- i. menyelenggarakan operasi pasar dan/atau pasar murah dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok di wilayah kerjanya;
- j. melaksanakan koordinasi dengan stakeholders untuk penyelenggaraan operasi pasar dan/atau pasar murah di wilayah kerjanya;
- k. melaksanakan pengawasan pengadaan dan penyaluran barang kebutuhan pokok dan barang penting di wilayah kerjanya;
- l. melaksanakan pengawasan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya;
- m. melaksanakan koordinasi dengan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten/Kota (KP3 Kabupaten/Kota), produsen, distributor, dan pengecer di tingkat daerah kabupaten/kota;
- n. melaksanakan dan menyusun pedoman pengelolaan manajemen sarana distribusi perdagangan dan penerbitan izin usaha pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan serta Tanda Daftar Gudang;
- o. melaksanakan pemberian rekomendasi dan pelayanan penerbitan izin usaha pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan;
- p. melaksanakan dan menyusun pedoman penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk:
 - 1) penerima waralaba dari waralaba dalam negeri;
 - 2) penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri; dan
 - 3) penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri.
- q. menyelenggarakan layanan penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk:
 - 1) penerima waralaba dari waralaba dalam negeri;
 - 2) penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri; dan
 - 3) penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri.



- r. menyusun pedoman penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat serta pedoman pemberian rekomendasi penerbitan PKAPT;
- s. melaksanakan pelayanan penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat;
- t. melaksanakan pembentukan tim terpadu minuman beralkohol Golongan B dan Golongan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat dalam rangka pelaksanaan pengendalian, pengawasan, perizinan SIUP MB dan peredaran minuman beralkohol;
- u. melaksanakan pembentukan tim pemeriksaan dan pengawasan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya;
- v. melaksanakan pengawasan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya, distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya;
- w. menyusun dan melaksanakan pemberian rekomendasi penerbitan PKAPT;
- x. melaksanakan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu antar pulau;
- y. melaksanakan pembinaan SIUP dan TDP;
- z. melaksanakan identifikasi, pengembangan, dan promosi produk lokal/unggulan daerah;
- aa. melaksanakan identifikasi pelaku usaha mikro kecil menengah sektor perdagangan;
- bb. melaksanakan peningkatan kemitraan usaha;
- cc. melaksanakan peningkatan akses pasar produk dalam negeri;
- dd. menyusun dan menyediakan data dan informasi produk lokal/unggulan daerah serta pelaku usaha sektor perdagangan (pelaku usaha mikro kecil menengah sektor perdagangan);
- ee. menyusun rencana penyelenggaraan pameran dagang nasional dan pameran dagang lokal serta misi dagang;
- ff. melaksanakan pemberian layanan informasi mengenai penyelenggaraan pameran dagang nasional, dan pameran dagang lokal serta misi dagang;



- gg. melaksanakan penjangkaran peserta dan seleksi produk yang akan dipromosikan dalam pameran dagang nasional, dan pameran dagang lokal serta misi dagang;
- hh. menyusun rencana partisipasi dalam pameran dagang nasional dan pameran dagang lokal serta misi dagang;
- ii. melaksanakan pemberian layanan informasi mengenai partisipasi dalam pameran dagang nasional dan pameran dagang lokal serta misi dagang;
- jj. melaksanakan penjangkaran peserta dan seleksi produk yang akan dipromosikan saat partisipasi dalam pameran dagang nasional dan pameran dagang lokal serta misi dagang;
- kk. menyusun rencana penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor;
- ll. melaksanakan penjangkaran peserta dan seleksi produk yang akan dilakukan pencitraan;
- mm. melaksanakan kegiatan promosi lain yang mendukung kampanye pencitraan;
- nn. melaksanakan pembuatan publikasi melalui media cetak dan elektronik;
- oo. melaksanakan pelayanan penerbitan Surat Keterangan Asal;
- pp. melaksanakan pengumpulan data dan identifikasi terhadap produk daerah;
- qq. melaksanakan pembahasan dan penentuan produk unggulan dan potensial;
- rr. melaksanakan dan pemberian layanan informasi mengenai produk unggulan dan potensial daerah yang berorientasi ekspor;
- ss. melaksanakan pengembangan kompetensi pelaku usaha ekspor;
- tt. melaksanakan pemetaan potensi komoditi daerah;
- uu. melaksanakan monitoring mutu produk komoditi ekspor;
- vv. melaksanakan dan menyusun kajian hambatan ekspor terkait mutu;
- ww. melaksanakan administrasi dan registrasi pelaku usaha komoditi ekspor; dan
- xx. melaksanakan sosialisasi kebijakan pengawasan mutu produk.

J. Seksi Kemetrologian

- (1) Seksi Kemetrologian dipimpin oleh Kepala Seksi bertanggungjawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang kemetrologian..
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Seksi Kemetrologian mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja di Seksi Kemetrologian;
 - b. penyiapan bahan pelayanan dan bimbingan teknis pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan kalibrasi; dan
 - c. pelaksanaan pengawasan dalam upaya perlindungan konsumen.
- (3) Dalam menyelenggarakan fungsinya, Kepala Seksi Kmetrologian mempunyai uraian tugas :
 - a. melaksanakan penyusunan dan pemeliharaan sistem mutu metrologi legal;
 - b. menyusun pelaporan kegiatan pelayanan tera dan tera ulang ke pemerintah pusat;
 - c. melaksanakan dan menyelenggarakan pembinaan terhadap jabatan fungsional penera, pengamat tera, pengawas kemetrologian di seluruh daerah kabupaten/kota sesuai wilayah kerjanya;
 - d. menyusun dan menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan sistem informasi sumber daya manusia jabatan fungsional penera, pengamat tera, dan pengawas kemetrologian;
 - e. melaksanakan penilaian angka kredit jabatan fungsional penera, pengamat tera, dan pengawas kemetrologian;
 - f. menyusun pelaporan kegiatan pengawasan ke pemerintah pusat;
 - g. menyusun SOP pelaksanaan pengawasan di wilayah kabupaten/kota;
 - h. melaksanakan koordinasi dan kerja sama pengawasan dan penegakan hukum dengan Perangkat Daerah, instansi pemerintah dan/atau pihak ketiga;
 - i. melaksanakan sosialisasi, publikasi dan informasi terkait kegiatan pengawasan; dan
 - j. menyusun bahan dalam rangka pembentukan Pasar Tertib Ukur dan/atau Daerah Tertib Ukur.

K. Bidang Pasar

- (1) Bidang Pasar dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan petunjuk teknis dan penyiapan perencanaan program, bahan perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan pada Bidang Pasar.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Pasar mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan operasional kegiatan prasarana dan pengelolaan pasar;
 - b. pengelolaan kegiatan prasarana dan pengelolaan pasar;
 - c. pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan prasarana dan pengelolaan pasar; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi dimaksud, Kepala Bidang Pasar mempunyai uraian tugas :
 - a. mengkoordinasikan dan menyusun Renstra dan Renja pada Bidang Pasar;
 - b. mengkoordinasikan dan merumuskan bahan-bahan pembahasan penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD pada Bidang Pasar;
 - c. mengkoordinasikan dan mengendalikan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, program kerja di bidang pasar;
 - d. mengkoordinasikan dan mengendalikan teknis perpasaran yang meliputi kegiatan pengembangan pasar dan penataan pedagang serta ketertiban pasar;
 - e. mengkoordinasikan dan mengendalikan pengaturan, pemanfaatan dan pengawasan kios serta lahan di lingkungan pasar;
 - f. mengkoordinasikan dan mengendalikan pembinaan pasar rakyat dan pasar modern;
 - g. mengkoordinasikan dan mengendalikan pembinaan dan pengawasan teknis kegiatan penataan pasar, ketertiban dan kebersihan pasar serta kerja sama di bidang perpasaran;
 - h. mengkoordinasikan dan mengendalikan monitoring kegiatan penataan pasar;
 - i. mengkoordinasikan dan mengendalikan penyediaan kebutuhan, pengaturan dan pemeliharaan prasarana dan sarana pasar;



- j. mengkoordinasikan dan mengendalikan teknis operasional teknis penagihan retribusi pasar;
 - k. merumuskan bahan laporan akuntabilitas kinerja Dinas lingkup Bidang Pasar;
 - l. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundangundangan, ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan bidang Prasarana dan Pengelolaan Pasar;
 - m. memberikan saran dan pertimbangan teknis penyelenggaraan urusan Prasarana dan Pengelolaan Pasar;
 - n. membagi tugas dan mendelegasikan kewenangan kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - o. membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
 - p. menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
 - q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/ atau kegiatan kepada atasan; dan
 - r. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- (4) Dalam melaksanakan Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Bidang Pasar membawahkan:
- a. Seksi Prasarana ;
 - b. Seksi Pengelolaan Pasar.

L. Seksi Prasarana Pasar

- (1) Seksi Prasarana dipimpin oleh Kepala Seksi bertanggungjawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis peningkatan, pengembangan, penataan, pemeliharaan, pemantauan, dan evaluasi sarana dan prasarana pasar
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok, Seksi Prasarana mempunyai fungsi::
 - a. pengumpulan dan inventarisasi data sarana dan prasarana pasar rakyat;

- b. fasilitasi peningkatan, pengembangan, penataan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pasar rakyat;
 - c. fasilitasi pengembangan peningkatan sarana dan prasarana pasar rakyat di wilayah perbatasan;
 - d. pemantauan dan evaluasi kegiatan sarana dan prasarana pasar rakyat;
 - e. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk menjalankan fungsi yang dimaksud Seksi Prasarana mempunyai uraian tugas:
- a. melaksanakan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
 - b. melaksanakan identifikasi dan usulan pembangunan/ revitalisasi sarana distribusi;
 - c. melaksanakan pembangunan/revitalisasi sarana distribusi perdagangan sesuai kebutuhan dan kondisi masing-masing kabupaten/kota;
 - d. melaksanakan monitoring pembangunan/revitalisasi dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
 - e. melaksanakan pengumpulan dan inventarisasi data sarana dan prasarana pasar rakyat;
 - f. melaksanakan fasilitasi peningkatan, pengembangan, penataan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pasar rakyat;
 - g. melaksanakan fasilitasi pengembangan peningkatan sarana dan prasarana pasar tradisional di wilayah perbatasan;
 - h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan sarana dan prasarana pasar tradisional;
 - i. melaksanakan penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

M. Seksi Pengelolaan Pasar

- (1) Seksi Pengelolaan Pasar dipimpin oleh Kepala Seksi bertanggungjawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok melaksanakan

- penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis peningkatan, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan pasar.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok, Seksi Pengelolaan Pasar mempunyai fungsi:
- a. pengumpulan dan inventarisasi data pedagang, kartu hak huni pasar dan wajib retribusi pasar rakyat;
 - b. fasilitasi peningkatan dan pengembangan pengelolaan pasar rakyat;
 - c. fasilitasi pengembangan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia pengelolaan pasar pada tiap pasar rakyat;
 - d. pemantauan dan evaluasi kegiatan pengelolaan pasar rakyat;
 - e. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud, Seksi Pengelolaan Pasar mempunyai uraian tugas:
- a. melaksanakan pembinaan kepada para pengelola distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya;
 - b. pelaksanaan pengembangan kompetensi pengelola distribusi perdagangan di wilayah kerjanya;
 - c. pelaksanaan evaluasi kinerja pengelolaan distribusi perdagangan di wilayah kerjanya;
 - d. menyiapkan bahan-bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan teknis bidang pengelolaan pasar;
 - e. melaksanakan penataan, pembinaan dan pemberdayaan pedagang pasar;
 - f. melaksanakan pemantauan terhadap penarikan retribusi pasar dan mengevaluasi hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pasar;
 - g. melaksanakan penertiban pedagang; h
 - h. mengembangkan sistem informasi pasar;
 - i. melaksanakan pendataan, pengawasan dan pengendalian izin kios dan los di pasar;
 - j. menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.



N. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.4 Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran

Susunan Organisasi Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Program dan Keuangan.
- c. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro , membawahkan:
 - 1) Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro;
 - 2) Seksi Kelembagaan dan Pengawasan.
- d. Bidang Pengembangan Perdagangan dan Kemetrollogian, membawahkan, membawahkan:
 - 1) Seksi Pengembangan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri;
 - 2) Seksi Kemetrollogian.
- e. Bidang Pasar, membawahkan:
 - 1) Seksi Prasarana;
 - 2) Seksi Pengelolaan Pasar.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Secara visual Susunan Organisasi Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM (Disdagkop UMKM) Kabupaten Pangandaran berdasarkan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 58 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut:



**Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM
(Disdagkop UMKM)**

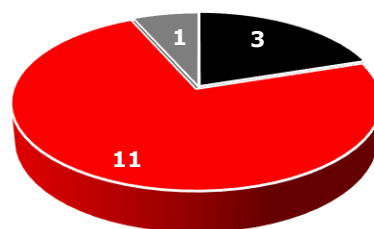
Tabel 2.1
Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Jenjang Jabatan

No	Pangkat/Golongan	Jumlah (Orang)*	%
1	Kepala Dinas	1	6,67%
2	Sekretaris	1	6,67%
3	Kepala Bidang	3	20,00%
4	Kepala Seksi	6	40,00%
5	Kepala Sub Bagian	2	13,33%
6	Pelaksana / Staf	2	13,33%
	Jumlah	15	100,00%

Keterangan: *31 Desember 2020

B. Berdasarkan Golongan

Aparatur di Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM (Disdagkop UMKM) Kabupaten Pangandaran berdasarkan golongan terdiri dari Golongan IV sebanyak 3 (tiga) orang, golongan III sebanyak 11 (sebelas) orang dan golongan II sebanyak 1 (satu) orang. Untuk lebih jelasnya terlihat pada tabel 2.2 berikut:



■ Golongan IV ■ Golongan III ■ Golongan II

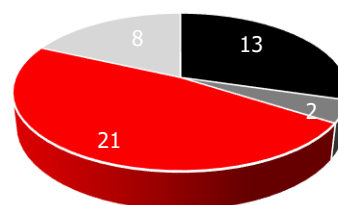
Tabel 2.2
Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Golongan

No	Pangkat/Golongan	Jumlah (Orang)	%
1	Golongan IV	3	20,00%
2	Golongan III	11	73,33%
3	Golongan II	1	6,67%
	Jumlah	15	100,00%

Keterangan: *31 Desember 2020

C. Berdasarkan Jabatan

Aparatur di Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM (Disdagkop UMKM) Kabupaten Pangandaran berdasarkan jabatan terdiri dari Pejabat Struktural sebanyak 13 (tiga belas) orang, Fungsional Umum sebanyak 2 (dua) orang, Honorer sebanyak 21 (dua puluh



■ Pejabat Struktural ■ Fungsional Umum
■ Honorer ■ Sukwan

satu orang) orang, Sukwan sebanyak 8 (delapan orang) orang (termasuk penarik retribusi pelayanan pasar). Untuk lebih jelasnya terlihat pada tabel 2.3 berikut:

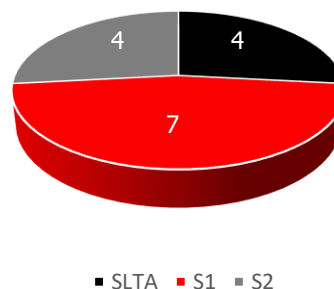
Tabel 2.3
Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Jabatan

NO	Uraian	Jumlah (Orang)	%
1.	Pejabat Struktural	13	29,55%
	a Eselon II Kepala Dinas	1	7,69%
	b Eselon II Sekretaris dan Kepala Bidang	4	30,77%
	c Eselon III Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi	8	61,54%
2.	Fungsional Umum	2	4,55%
3.	Honorar	21	47,73%
4.	Sukwan	8	18,18%
	Jumlah	44	100,00%

Keterangan: *31 Desember 2020

D. Berdasarkan Pendidikan

Aparatur di Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM (DISDAGKOP UMKM) Kabupaten Pangandaran berdasarkan pendidikan terdiri dari SLTA sebanyak 4 (empat) orang, S1 sebanyak 7 (tujuh) orang, S2 sebanyak 4 (empat) orang. Untuk lebih jelasnya terlihat pada tabel 2.4 berikut:



Tabel 2.4
Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Pendidikan

No	Uraian	Jumlah (Orang)	%
1	SLTA	4	26,67%
2	S1	7	46,66%
3	S2	4	26,67%
	Jumlah	15	100,00%

Keterangan: *31 Desember 2020



2.2.2 Sumber Daya Asset/Modal

Fasilitas dan peralatan kantor pada saat ini cukup memberikan dukungan terhadap pelaksanaan tugas-tugas kedinasan pada Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM (Disdagkop UMKM) Kabupaten Pangandaran, dimana inventarisasi kantor tersebut antara lain:

Tabel 2.5
Inventarisasi Peralatan Kantor
Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran

NO	URAIAN	JUMLAH	NILAI (Rp.)
	Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM	408	2.573.923.371,55
1	Alat-alat Angkutan	9	1.265.525.907,00
	- Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	4	1.102.102.907,00
	- Sepeda Motor	5	163.423.000,00
2	Alat Bengkel dan Alat Ukur	71	128.046.643,00
	- Tool Set	1	15.973.333,00
	- Landasan Cap Lengkap	2	26.446.666,00
	- Tang Plombir/Segel	4	13.293.332,00
	- Bejana Ukur	2	19.736.666,00
	- Anak Timbangan Bidur	62	52.596.646,00
3	Alat Pertanian	1	1.940.938,00
	- Lemari Penyimpanan	1	1.940.938,00
4	Alat Kantor dan Rumah Tangga	186	535.624.326,55
	- Mesin Ketik Elektronik	1	2.500.000,00
	- Filling Besi/Metal	3	11.400.000,00
	- Brand Kas	1	6.750.000,00
	- Alat Penghancur Kertas	4	12.700.000,00
	- Lemari Kayu	2	9.940.910,00
	- Zice	1	1.250.000,00
	- Kursi Putar	2	1.850.000,00
	- Kursi Lipat	48	24.000.000,00
	- Meja Biro	8	10.470.217,00
	- Sofa	3	18.450.000,41
	- Kursi Kerja	10	7.950.000,00
	- Lemari Es	1	2.650.000,00
	- AC Unit	17	70.269.999,00
	- Kompor Gas	1	750.000,00
	- Televisi	3	15.500.000,00
	- Sound System	1	25.970.000,00
	- Handy Cam	1	6.000.000,00
	- Alat Pemadam Portable	2	3.091.556,00
	- Hidran Kebakaran	2	14.083.762,00
	- P.C Unit/ Komputer PC	7	61.320.000,00
	- Lap Top	12	90.548.378,00
	- Printer	5	12.037.000,00

NO	URAIAN	JUMLAH	NILAI (Rp.)
	- Printer	2	9.900.000,00
	- Scanner	2	12.172.857,14
	- Harddisk Eksternal	2	2.450.000,00
	- Meja Kerja	33	68.698.397,00
	- Kursi Kerja Pejabat Eselon III	3	2.921.250,00
	- Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	7	27.000.000,00
	- Amply Toa	2	3.000.000,00
5	Alat Studio dan Alat Komunikasi	5	33.896.333,00
	- Camera + Attachment	1	8.000.000,00
	- Proyektor + Attachment	1	5.000.000,00
	- Layar Proyektor	1	914.000,00
	- Facsimile	1	1.809.000,00
	- Dehumidifier	1	18.173.333,00
6	Alat Laboratorium	134	595.139.224,00
	- Timbangan Elektronik	4	202.369.999,00
	- Thermohygrometer	1	4.973.333,00
	- Stop Watch	1	3.103.333,00
	- Personal Komputer	3	15.982.596,00
	- Vernier Calliper	1	8.933.333,00
	- Alat Ukur	2	45.806.666,00
	- Timbangan Meja	1	700.000,00
	- Timbangan Dacin Logam	1	1.000.000,00
	- Timbangan Sentisimal	1	1.900.000,00
	- Timbangan Pegas	1	700.000,00
	- Meja Kerja	1	14.873.333,00
	- Thermometer Digital	1	6.073.333,00
	- Anak Timbangan	105	267.769.965,00
	- Gelas Ukur	1	1.563.333,00
	- Printer	10	19.390.000,00
7	Alat-alat Perenjataan/Keamanan	2	13.750.000,00
	- CCTV	1	10.600.000,00
	- Termometer Forehead	1	3.150.000,00
		408	2.573.923.371,55

Sedangkan prasarana pada Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM (Disdagkop UMKM) Kabupaten Pangandaran dapat berupa berbagai fasilitas atau peralatan yang mendukung dan melengkapi berfungsinya sarana penyelenggaraan pelayanan secara baik dan optimal, antara lain:

- Instalasi listrik;
- Air;
- Ruang kerja (Ruang Kepala Dinas, Ruang Sekretaris, Ruang Kepala Bidang, Ruang Kepala Sub Bagian, dan Ruang Kepala Sub Bidang;

- d. Ruang tunggu;
- e. Ruang ibadah;
- f. Halaman parkir;
- g. Kamar mandi;
- h. Dapur;
- i. Smooking Area;
- j. Ruang Menyusui/Laktasi.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM yang diatur dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 80 Tahun 2018 Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM, maka Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekertariat dan Bidang-bidang dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. Adapun capaian kinerja Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.6 (T-C.23)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM
Kabupaten Pangandaran

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Nilai AKIP Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM	-	-	-	-		80,05	82,00	85,00			82,15	87,07	88,19			102,62	106,18	103,75
2.	Prosentase Koperasi Aktif	-	-	-	-		32,69	33,65	34,48			32,69	33,96	89,02			100,00	100,92	258,18
3.	Prosentase Usaha Mikro terhadap UMKM	-	-	-	-		95,30	96,00	97,00			95,30	96,00	96,00			100,00	100,00	98,97
4.	Prosentase pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB	-	-	-	-		6,38	6,78	6,98			8,66	9,49	3,58			135,74	139,97	51,29

* Target kinerja pada periode Renstra sebelumnya belum berbeda dengan target Renstra berjalan

Tabel 2.7 (T-C.24)
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM
Kabupaten Pangandaran

NO	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE-					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-					RATIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE -					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		3.550.000	16.050.000	3.500.000	3.400.000		3.547.000	15.485.000	3.500.000	3.400.000		99,92%	96,48%	100,00%	100,00%	90,35	85,44
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		59.400.000	64.000.000	51.000.000	54.780.000		58.047.174	60.423.771	45.262.884	49.885.410		97,72%	94,41%	88,75%	91,07%	-1,72	-3,59
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional				700.000	6.000.000				515.600	5.228.100		0,00%	0,00%	73,66%	87,14%	252,38	304,66
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		24.000.000	32.550.000	17.400.000	17.400.000		24.000.000	32.200.000	17.400.000	17.400.000		100,00%	98,92%	100,00%	100,00%	-3,64	-3,93
5	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor		24.000.000	32.550.000	17.400.000	17.400.000		24.000.000	32.200.000	17.400.000	17.400.000		100,00%	98,92%	100,00%	100,00%	-3,64	-3,93
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor		99.391.140	98.891.100	33.259.650	49.659.300		99.391.140	98.891.100	32.099.650	49.659.300		100,00%	100,00%	96,51%	100,00%	-5,85	-4,45
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		146.000.000	104.589.000	44.303.337	43.790.050		145.844.962	104.295.000	44.303.337	43.790.050		99,89%	99,72%	100,00%	100,00%	-29,05	-29,06
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		5.000.000	4.000.000	1.500.000	2.200.000		4.900.000	842.000	1.500.000	2.200.000		98,00%	21,05%	100,00%	100,00%	-11,94	14,00
9	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		5.000.000	4.000.000	3.000.000	30.500.000		4.537.000	1.741.500	3.000.000	30.404.600		90,74%	43,54%	100,00%	99,69%	290,56	308,05
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		15.000.000	12.000.000	9.000.000	12.000.000		14.992.000	12.000.000	9.000.000	11.325.000		99,95%	100,00%	100,00%	94,38%	-3,89	-6,37
11	Penyediaan Makanan dan Minuman		18.000.000	15.000.000	15.012.000	24.000.000		17.833.000	14.098.500	15.003.000	24.000.000		99,07%	93,99%	99,94%	100,00%	14,43	15,15
12	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah		370.180.000	215.890.300	109.183.107	82.000.000		368.686.857	215.890.300	109.183.107	82.000.000		99,60%	100,00%	100,00%	100,00%	-38,67	-38,59
13	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah		7.000.000					6.995.000					99,93%	0,00%	0,00%	0,00%	-33,33	-33,33
14	Penyediaan Jasa Penunjang Kegiatan Perkantoran dan Rumah Tangga		21.800.000	23.100.000				21.600.000	22.100.000				99,08%	95,67%	0,00%	0,00%	1,99	-32,56
15	Penyediaan Jasa Tenaga Pengemudi				22.200.000	22.200.000				22.200.000	22.200.000		0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00	0,00
16	Penyediaan Jasa Publikasi												0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																	
1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional												0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00

NO	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE-					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-					RATIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE -					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		18.750.000	43.600.000	4.000.000	3.400.000		18.750.000	43.600.000	3.941.800	3.400.000		100,00%	100,00%	98,55%	100,00%	8,90	9,28
3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		65.000.000	99.170.000				65.000.000	97.104.000				100,00%	97,92%	0,00%	0,00%	-15,81	-16,87
4	Pengadaan Mebeleur		20.000.000	87.500.000				20.000.000	85.500.000				100,00%	97,71%	0,00%	0,00%	79,17	75,83
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		40.000.000			5.000.000		39.987.000			5.000.000		99,97%	0,00%	0,00%	100,00%	-33,33	-33,33
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan		35.898.400	39.000.000	35.506.000	29.977.850		33.202.457	35.014.783	35.506.000	29.977.850		92,49%	89,78%	100,00%	100,00%	-5,30	-2,90
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		40.000.000	50.000.000	26.701.649	39.769.151		38.688.792	37.773.347	26.583.649	39.768.946		96,72%	75,55%	99,56%	100,00%	9,11	5,87
8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		16.285.000	12.000.000	5.000.000	7.000.000		15.944.000	11.000.000	5.000.000	7.000.000		97,91%	91,67%	100,00%	100,00%	-14,88	-15,18
9	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Website SKPD		15.600.000	16.250.000				15.600.000	16.100.000				100,00%	99,08%	#DIV/0!	#DIV/0!	-31,94	-32,26
10	Penyewaan Tanah/Gedung Kantor		55.000.000	75.000.000	100.000.000	110.000.000		55.000.000	75.000.000	100.000.000	110.000.000		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	26,57	26,57
11	Pembangunan Gedung Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM												0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur																	
1	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi			3.900.000					3.900.000				0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	-33,33	-33,33
2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya												0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00
3	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu												0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																	
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal												0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00
2	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan												0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00
3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan												0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00
V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan																	
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		3.480.000	4.764.500	3.897.000	4.000.000		3.480.000	4.764.500	3.897.000	4.000.000		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	7,12	7,12
2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran		2.000.000	1.675.000	1.000.000	1.000.000		2.000.000	1.675.000	1.000.000	1.000.000		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-18,85	-18,85

NO	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE-					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-					RATIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE -					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
3	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun		1.810.000	1.485.000	1.000.000	1.000.000		1.810.000	1.482.600	1.000.000	1.000.000		100,00%	99,84%	100,00%	100,00%	-16,87	-16,88
4	Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan SKPD		25.200.000	41.200.000	21.000.000	30.600.000		25.200.000	36.500.000	21.000.000	30.600.000		100,00%	88,59%	100,00%	100,00%	20,06	16,03
5	Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah		25.950.000	40.200.000	33.600.000	37.600.000		25.850.000	39.800.000	33.600.000	37.600.000		99,61%	99,00%	100,00%	100,00%	16,80	16,76
6	Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Barang Daerah		15.950.000	17.700.000	21.000.000	21.000.000		15.600.000	17.300.000	21.000.000	21.000.000		97,81%	97,74%	100,00%	100,00%	9,87	10,76
7	Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Pendapatan Daerah		15.950.000	56.200.000	33.000.000	71.400.000		15.600.000	55.800.000	33.000.000	71.400.000		97,81%	99,29%	100,00%	100,00%	109,14	111,07
8	Penyusunan LAKIP												0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00
9	Revisi Renstra SKPD		12.800.000					12.800.000					100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-33,33	-33,33
10	Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian												0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00
VI	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan																	
1	Koordinasi Peningkatan Hubungan Kerja Dengan Lembaga Perlindungan Konsumen												0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00
2	Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa		17.978.000	78.692.500	42.895.957	57.032.000		17.028.000	71.337.500	42.109.000	56.562.000		94,72%	90,65%	98,17%	99,18%	108,39	104,10
3	Sosialisasi Undang-undang Perlindungan Konsumen												0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00
4	Operasi Pasar Murah (OPM)		31.231.000	55.285.000	15.000.000	47.108.000		31.231.000	55.285.000	15.000.000	47.108.000		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	72,74	72,74
5	Pendataan Dan Pemantauan Barang Bersubsidi (LPG, BBM Dan Pupuk)		7.350.000					7.350.000					100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-33,33	-33,33
6	Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Kemetrololgan					32.719.548					32.709.548		0,00%	0,00%	0,00%	99,97%	0,00	0,00
7	Diklat SDM Kemetrololgan/Pendampingan Tera/Tera Ulang serta pengawasan BDKT			82.025.000					81.525.000				0,00%	99,39%	0,00%	0,00%	-33,33	-33,33
8	Pendampingan Tera/Tera Ulang serta pengawasan BDKT				27.938.000	38.626.100				27.938.000	38.584.000		0,00%	0,00%	100,00%	99,89%	12,75	12,70
9	Pendataan Dan Monitoring Toko Swalayan		6.735.000	5.400.000				6.735.000	5.400.000				100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	-39,94	-39,94
10	Peningkatan Pemahaman Tentang Cukai Ilegal												0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00
11	Pengadaan Kendaraan Kemetrololgan												0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00
12	Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen												0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00

NO	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE-					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-					RATIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE -					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
13	Pengadaan Kendaraan Pengawasan Kemetrolgian												0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00
14	Peningkatan Pemahaman tentang Cukai Ilegal (DBHCHT)		50.000.000					48.950.000					97,90%	0,00%	0,00%	0,00%	-33,33	-33,33
15	Pembuatan Revisi Peraturan Daerah No 16 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame		30.769.000					30.769.000					100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-33,33	-33,33
16	Pengadaan Peralatan Kemetrolgian (DAK)				750.000.000					748.150.000			0,00%	0,00%	99,75%	0,00%	-33,33	-33,33
17	Pengadaan Kendaraan Kemetrolgian (DAK)				750.000.000					675.956.907			0,00%	0,00%	90,13%	0,00%	-33,33	-33,33
VII	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor																	
1	Promosi Produk-Produk Unggulan												0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00
2	Sosialisasi Standar Mutu Produk (SNI)												0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00
3	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri												0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00
4	Pelatihan Pengolahan Komoditas Ekspor dari Produk Olahan (DBHCHT)			250.000.000					223.150.000				0,00%	89,26%	0,00%	0,00%	-33,33	-33,33
5	Pelatihan Pengolahan Komoditas Ekspor dari Produk Unggulan (DBHCHT)			106.659.817					87.736.500				0,00%	82,26%	0,00%	0,00%	-33,33	-33,33
6	Pembinaan/ Pelatihan usaha Pengolahan Bahan Pangan Potensi Lokal (DBHCHT)				250.000.000					247.654.421			0,00%	0,00%	99,06%	0,00%	-33,33	-33,33
VIII	Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan																	
1	Kegiatan Pengawasan Mutu Dagangan Pedagang Kakilima dan Asongan												0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00
2	Pembuatan Perda Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima		46.410.000					46.410.000					100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-33,33	-33,33
3	Pengawasan Mutu Dagangan Pedagang Kakilima dan Asongan			19.541.000					19.541.000				0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	-33,33	-33,33
4	Pemindahan PKL Pantai Barat dan Timur												0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00
5	Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Pantai Pangandaran (DBHCHT)		165.710.000					165.591.000					99,93%	0,00%	0,00%	0,00%	-33,33	-33,33
6	Pembinaan Pedagang Asongan Pantai Pangandaran (DBHCHT)		34.290.000					32.790.000					95,63%	0,00%	0,00%	0,00%	-33,33	-33,33
IX	Program Peningkatan dan Pengembangan Pasar																	
1	Pembuatan DED Revitalisasi Pasar Pananjung			744.000.000					738.330.000				0,00%	99,24%	0,00%	0,00%	-33,33	-33,33

NO	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE-					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-					RATIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE -					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
2	Pendukung Revitalisasi Pasar			159.550.000	240.628.300				159.550.000	240.628.300			0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	-16,39	-16,39
3	Pembongkaran Bangunan Pasar			104.840.000					103.356.000				0,00%	98,58%	0,00%	0,00%	-33,33	-33,33
4	Pembuatan Dokumen UKL-UPL Pasar			98.944.000					98.944.000				0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	-33,33	-33,33
5	Pembuatan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas Pasar			98.989.000					98.989.000				0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	-33,33	-33,33
6	Revitalisasi Pasar (DAK)			3.824.425.000	2.965.994.000				3.786.695.000	2.963.276.700			0,00%	99,01%	99,91%	0,00%	-40,82	-40,58
7	Pendataan Pedagang Pasar					240.165.500					240.165.500		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00	0,00
8	Penyusunan DED Pasar Desa					70.000.000					69.085.000		0,00%	0,00%	0,00%	98,69%	0,00	0,00
X	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro																	
1	Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi		71.910.000		30.000.000			71.319.348		30.000.000			99,18%	0,00%	100,00%	0,00%	-66,67	-66,67
2	Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan		21.483.200					21.483.200					100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-33,33	-33,33
3	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD												0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00
4	Sosialisasi HAKI Kepada Usaha Mikro Kecil Menengah												0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00
5	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan												0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00
6	Pengembangan Usaha Kecil Menengah				14.250.000	2.892.000				14.250.000	2.892.000		0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00	-26,57
7	Validasi dan Pemutakhiran Data UMKM												0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00
8	Bintek Usaha Kecil Menengah		20.327.000					20.327.000					100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-33,33	-33,33
9	Pendataan dan Penyusunan Profil UMKM			53.500.000					53.500.000				0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	-33,33	-33,33
10	Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil Menengah		18.714.000					18.714.000					100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	-33,33
11	Penyelenggaraan Pelatihan Manajemen Kelembagaan Koperasi Pondok Pesantren												0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00
12	Pembangunan Pusat Layanan Usaha Terpadu			122.680.000					122.560.374				0,00%	99,90%	0,00%	0,00%	-33,33	-33,33
13	Fasilitasi Promosi dan Pameran bagi UMKM												0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00

NO	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE-					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-					RATIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE -					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
14	Sertifikasi SHAT												0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00
15	Pelatihan Berbasis Kompetensi												0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00
16	Pembinaan/Pelatihan Usaha Pengolahan Bahan Pangan Potensi Lokal (DBHCHT)					250.000.000					248.650.000		0,00%	0,00%	0,00%	99,46%	0,00	0,00
XI	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi																	
1	Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemahaman Perkoperasian												0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00
2	Pembinaan, Pengawasan, dan Perhargaan Koperasi Berprestasi		26.862.000	40.213.200	51.425.000	68.009.500		26.862.000	39.825.000	51.425.000	67.919.500		100,00%	99,03%	100,00%	99,87%	0,00	36,49
3	Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi		25.000.000		20.000.000			25.000.000		20.000.000			100,00%	#DIV/0!	100,00%	0,00%	-66,67	-66,67
4	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan												0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00
5	Penyelenggaraan Pelatihan Manajemen Administrasi Keuangan KSP / USP Koperasi			19.806.800					19.806.800				0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	-33,33	-33,33
6	Peningkatan SDM Pengelola Koperasi Dan Anggotanya		17.978.000					17.978.000					100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-33,33	-33,33
7	Pemberdayaan dan peningkatan peran Dekopinda Kabupaten Pangandaran												0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00
8	Pembinaan dan Pengawasan												0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00
9	Pelatihan dan Uji Kompetensi Pengelolaan Koperasi												0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00
10	Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan												0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00
11	Pembangunan Kantor Dekopinda (Banprov)				250.000.000					0			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-33,33	0,00
12	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UMKM (DAK)				380.000.000					369.989.375			0,00%	0,00%	97,37%	0,00%	-33,33	-33,33

Sumber: Hasil Analisis Disdagkop UMKM, 2021

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM

Pelaksanaan program dan kegiatan harus selaraskan dengan visi dan misi Kepala Daerah. Ketersediaan SDM yang berkualitas sangat berpengaruh terhadap kinerja dan kualitas pelayanan sehingga pendidikan dan pelatihan yang menunjang kompetensi, skill dan attitude sangat diperlukan harus di tunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai dan berbasis pada IT.

Sebagai bahan acuan perencanaan selanjutnya, analisis dan evaluasi terhadap program dan kegiatan juga mutlak dibutuhkan sebagaimana arah kebijakan pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 – 2026.

Peranan Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM sebagai pendukung fokus pembangunan Kabupaten Pangandaran dalam hal peningkatan kualitas perdagangan dan koperasi UMKM. Dua hal ini sangat berpengaruh terhadap ketercapaian ideks pendidikan di Kabupaten Pangandaran.

Tantangan Pengembangan Perdagangan dan Koperasi Usaha Mikro pada dasarnya adalah bagaimana Perdagangan dan Koperasi Usaha Mikro dapat memberi kontribusi yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

Faktor kunci keberhasilan selain dari unsur suatu organisasi, keberhasilan dan kegagalan strategi organisasi, tetapi juga hasil pengembangan informasi yang diperoleh dari unsur perencanaan strategis sebelumnya. Analisis lingkungan internal dan eksternal yang dilakukan menjadi landasan kritis dalam merancang strategi Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran, hal ini dilakukan melalui metode analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats*).

2.4.1 Kekuatan

Kekuatan atau *Strength* adalah poin internal dan positif dari yang ada di Kabupaten Pangandaran.

1. Adanya regulasi di bidang Koperasi dan UMKM;
2. Jumlah koperasi dan UMKM yang relatif banyak menunjukkan potensi yang cukup besar pula untuk meningkatkan produktifitasnya, karena koperasi dan UMKM merupakan salah satu unsur kelompok masyarakat produktif dan berbasis kemasyarakatan;
3. Pemberdayaan Koperasi dan UMKM sangat strategis khususnya dalam rangka mempercepat kesejahteraan masyarakat;
4. Adanya peraturan/ketentuan bagi perdagangan;
5. Potensi pemanfaatan teknologi dan informasi perdagangan;
6. Potensi pelaku usaha perdagangan dari segi kuantitatif cukup besar.

2.4.2 Kelemahan

Kelemahan atau *Weaknesses* adalah faktor negatif yang mengurangi kekuatan. Ini adalah hal-hal yang mungkin perlu tingkatkan agar menjadi lebih kompetitif.

1. Kualitas sebagian besar SDM pelaku usaha dan koperasi belum optimal;
2. Rendahnya kualitas kelembagaan koperasi yang menyebabkan kurang optimalnya kinerja koperasi;
3. Rendahnya kualitas manajerial UMKM;
4. Memiliki keterbatasan dalam bidang permodalan dan peluang pasar;
5. Pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan nilai tambah produk belum optimal;
6. Kualitas produk UKM yang kurang berdaya saing;
7. Iklim usaha kurang kondusif;
8. Kerjasama antar pelaku usaha lemah;
9. Terbatasnya kemampuan pelaku usaha perdagangan dalam mengakses permodalan, memanfaatkan peluang pasar dan kemampuan SDM;
10. Kelembagaan masih bersifat perorangan menyebabkan ketergantungan terhadap pengusaha besar;
11. Belum adanya rantai distribusi barang sehingga menyebabkan pelaku usaha mikro terombang-ambing dalam penentuan harga bahan baku;
12. Terbatasnya daya saing produk UMKM;
13. Belum adanya sistem informasi dan data base Perdagangan yang akurat;
14. Terbatasnya kewenangan dalam upaya menanggulangi terjadinya gejolak harga dan kelangkaan bahan pokok.

2.4.3 Peluang

Peluang adalah faktor eksternal dalam lingkungan cenderung berkontribusi pada keberhasilan program.

1. Jumlah pelaku usaha UMKM cukup banyak;
2. Potensi ekonomi Kabupaten Pangandaran cukup beragam;
3. Banyaknya lembaga pendidikan, tenaga ahli, praktisi, dan lembaga konsultasi bisnis;
4. Semakin berkembangnya kelompok-kelompok usaha produktif, maka diharapkan mampu menyerap banyak tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
5. Berkembangnya industri kreatif;
6. Tersedianya perbankan dan lembaga keuangan non bank sebagai sumber permodalan;

7. Terbukanya Akses Jaringan Internet untuk promosi perdagangan;
8. Meningkatnya akses pasar ekspor;
9. Terbukanya transfer teknologi antara pelaku bisnis;
10. Cakupan kewenangan ruang lingkup pelayanan tera/tera ulang sesuai aturan yang berlaku yang berdampak pada potensi PAD.

2.4.4 Ancaman

Ancaman adalah faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan. Tetap harus mempertimbangkan hal ini untuk menempatkan rencana darurat dalam menangani masalah yang terjadi.

1. Globalisasi perekonomian dunia akan membuka peluang bisnis bagi pelaku Koperasi dan UMKM yang mampu meningkatkan daya saingnya. Namun di sisi lain, dapat menjadi ancaman bagi pelaku Koperasi dan UMKM yang tidak mampu beradaptasi dan meningkatkan keunggulan;
2. Meningkatnya produk yang masuk ke Kabupaten Pangandaran dengan kualitas dan teknologi yang lebih baik;
3. Masuknya koperasi non lokal (dari daerah lain) ke wilayah Kabupaten Pangandaran;
4. Lemahnya penegakan hukum (*low enforcement*);
5. Maraknya rentenir;
6. Globalisasi dan perdagangan bebas;
7. Tingginya jumlah toko modern;
8. Terbukanya impor beberapa jenis bahan pokok;
9. Terbatasnya infrastruktur ekonomi;
10. Laju impor dan produk dari luar daerah.

BAB 3

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU

STRATEGIS PERANGKAT

DAERAH

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Isu-isu strategis Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran merupakan hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan, dengan maksud untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Pangandaran sisa perencanaan kedepan. Sebagai upaya untuk menentukan isu-isu strategis, maka dimulai dengan melalui identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran. Berdasarkan gambaran pelayanan Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran serta tantangan dan peluang dalam mencapai target dalam sisa tahun perencanaan, berikut disampaikan identifikasi permasalahan Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran:

Tabel 3.1 (T-B.35.)

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
	Masih banyak koperasi Simpan pinjam menghadapi masalah likuiditas	Tingginya tinggakan macet (Piutang Bermasalah)	1. lemahnya komitmen pegurus dan pengelola 2. belum maksimalnya pengawasan/terbatasnya tenaga pengawas.
	Masih belum berkembangnya usaha sector rill koperasi	Lemahnya SDM pengelola koperasi	Maanajemen pengelolaan koperasional masih banyak belum proseional
	Belum maksimalnya sinergitas para pemangku kepentingan dalam penguatan usaha mikro	Lemahnya koordinasi	Masih dominannya ego sektoral
	Pada umumnya pelaku usaha mikro masih		Pada umum pelaku usaha mikro berasal dari

No	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
	terbatas kemampuan permodalan, dan manajemen	Kemampuan SDM pelaku usaha mikro sangat terbatas	keluarga miskin, dan berpendidikan rendah
	Masih rendahnya kontribusi perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi	Kurangnya stock dan kelancaran distribusi barang perdagangan	Rendahnya kualitas sarana infrastruktur transportasi, sarana distribusi barang perdagangan Ketidakstabilan barang pokok dan barang penting
		Menurunnya omset pedagang kecil dan menengah	Rendahnya kapasitas SDM pedagang kecil dan menengah
			Kurangnya jaringan pemasaran produk perdagangan
			Terbatasnya sarana dan prasarana perdagangan dan tertib niaga
			Rendahnya kualitas manajemen usaha perdagangan pasar tradisional dan pasar wisata
			Kurangnya penataan pedagang kaki lima dan asongan

Sumber: Hasil Analisis Disdagkop UMKM, 2021

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026, penelaahan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati dimaksudkan untuk lebih memfokuskan pemahaman atas arah pembangunan Kabupaten Pangandaran yang akan dilaksanakan dalam sisa waktu perencanaan. Penelaahan tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong bagi Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM dalam memberikan pelayanan mengenai urusan Perdagangan dan Koperasi UMKM di Kabupaten Pangandaran yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Pangandaran dalam sisa waktu perencanaan yang ada.

Visi mencerminkan arah pembangunan atau keadaan masa depan daerah yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke mendatang. Pada penjabaran visi harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis yang dapat diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Berdasarkan pertimbangan kondisi daerah Kabupaten Pangandaran, permasalahan-permasalahan

pembangunan, tantangan-tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis, dirumuskan terkait visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah. Visi Kabupaten Pangandaran tahun 2021-2026 adalah:

"Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia yang Berpijak Pada Nilai Karakter Bangsa"

Agar rumusan visi di atas dapat diimplementasikan lebih operasional, maka perlu dijabarkan pada pokok-pokok visi berikut penjelasannya sebagaimana yang telah disajikan dalam tabel, sebagai berikut:

Tabel 3.2
Pokok-Pokok Visi Kabupaten Pangandaran

Visi	Pokok – Pokok Visi	Penjelasan
<i>"Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia yang Berpijak Pada Nilai Karakter Bangsa"</i>	Pangandaran Juara	Pangandaran juara mencerminkan kondisi masyarakat yang terpenuhi secara layak akan kebutuhan baik itu ekonomi, sosial, politik, hingga keamanan yang mencakup aspek-aspek dalam kehidupan berbasis potensi lokal. Dalam hal ini digambarkan melalui tingkat kualitas pendidikan, indeks pembangunan manusia, tingkat pendapatan per kapita, dan indikator-indikator yang lain.
	Pariwisata Pangandaran yang berkelas dunia	Pembangunan berbasis pariwisata yang ingin diwujudkan dalam visi ini tidak hanya berskala nasional namun ditekankan pada skala internasional. Pariwisata Berkelas Dunia menggambarkan potensi pariwisata Kabupaten Pangandaran yang mampu ditingkatkan secara sinergis dan berkualitas dengan melakukan inovasi-inovasi berkelanjutan pada pengembangan pariwisata, sehingga tidak hanya berkembang secara nasional namun juga mencapai tingkat internasional.
	Berdasarkan nilai-nilai karakter bangsa	Nilai (<i>value</i>) merupakan dasar dari semangat juang serta pola hidup masyarakat yang memiliki peran penting dalam sebuah proses pembangunan. Pada nilai-nilai karakter bangsa terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi pedoman hidup dalam rangka mencapai derajat kemanusiaan yang lebih tinggi, hidup yang

Visi	Pokok – Pokok Visi	Penjelasan
		lebih bermanfaat, penuh kedamaian, serta kebahagiaan. Karakteristik masyarakat Kabupaten Pangandaran yang mawas diri dan memiliki sikap silih asah mencerminkan masyarakat yang Kabupaten Pangandaran yang hidup bersama dan saling mengembangkan nilai-nilai kepribadian serta berupaya mengembangkan ilmu pengetahuan menjadi modal besar bagi pembangunan Kabupaten Pangandaran kedepannya.

(Sumber: Ranwal RPJMD Kabupaten Pangandaran 2021-2026, 2021)

Ketiga pokok-pokok visi di atas, selanjutnya dijabarkan ke dalam misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026. Penjabaran misi pembangunan akan memperjelas serta mempertegas arah pembangunan akan diprioritaskan dan diarahkan selama lima tahun mendatang.

Misi merupakan penjabaran dari visi yang kemudian disusun dalam rangka implementasi terkait langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan Visi daerah. Visi yang telah dijabarkan ke dalam pokok-pokok visi, selanjutnya disajikan dalam bagian keterkaitannya antara visi dan misi pembangunan Kabupaten Pangandaran pada kurun waktu lima tahun ke depan. Keterkaitan tersebut disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.3

**Visi Misi Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten
Pangandaran Tahun 2021-2026**

Visi	Pokok - Pokok Visi	Misi
<i>"Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia yang Berpijak Pada Nilai Karakter Bangsa"</i>	Pangandaran Juara	Misi 1: Mewujudkan kehidupan masyarakat yang beriman taqwa dan mewujudkan kerukunan kehidupan beragama
		Misi 2: Mengembangkan wisata dengan memperluas akses dan penataan berkelanjutan
	Pariwisata Pangandaran yang berkelas dunia	Misi 3: Mengembangkan aksesibilitas kesehatan dan pendidikan sampai perguruan tinggi dan peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan serta peningkatan kompetensi lulusan

Visi	Pokok - Pokok Visi	Misi
	Berdasarkan nilai-nilai karakter bangsa	Misi 4: Meningkatkan ketahanan ekonomi dan sosial yang berkeadilan berbasis potensi lokal
		Misi 5: mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien, dan akuntabel
		Misi 6: Peningkatan pembangunan infrastruktur, penataan ruang, dan mitigasi bencana yang terintegrasi dan berkelanjutan

Sumber: Ranwal RPJMD 2021-2026 Kabupaten Pangandaran, 2021)

Pada hasil pemetaan Misi sesuai dengan pokok-pokok Visi di atas, maka dihasilkan enam Misi Pembangunan Kabupaten Pangandaran selama tahun 2021-2026, yaitu sebagai berikut:

1. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Beriman Taqwa dan Mewujudkan Kerukunan Kehidupan Beragama

Nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat memiliki peranan yang penting dalam proses pembangunan di suatu daerah. Nilai-nilai keagamaan yang berakulturasi dengan nilai-nilai kehidupan masyarakat akan membentuk karakter sosial yang khusus atau khas. Karakteristik masyarakat Kabupaten Pangandaran yang ramah, mawas diri, dan memiliki sikap silih asah mencerminkan masyarakat yang Kabupaten Pangandaran yang hidup bersama dan saling mengembangkan nilai-nilai kepribadian serta berupaya mengembangkan ilmu pengetahuan menjadi modal teramat besar bagi pembangunan Kabupaten Pangandaran di masa depan. Bertumpu pada nilai-nilai tersebut, dapat diyakini akan memunculkan tatanan masyarakat yang tenteram, tertib, toleransi dan saling menghargai terhadap kesetaraan gender.

2. Mengembangkan Wisata dengan Memperluas Akses dan Penataan Berkelanjutan

Pariwisata merupakan sektor yang diandalkan dalam pertumbuhan ekonomi dan berkontribusi pada peluang perluasan lapangan kerja. Pembangunan berbasis pengembangan wisata memberikan kesadaran bahwa investasi pembangunan berbasis wisata merupakan sebuah kerangka yang dapat digunakan pemerintah untuk menggali serta mengembangkan industri pariwisata secara berkelanjutan. Terkait dengan hal tersebut, maka misi ini akan fokus pada upaya pengembangan dan penguatan daya tarik wisata di Kabupaten Pangandaran.

3. Mengembangkan Aksesibilitas Kesehatan dan Pendidikan Sampai Perguruan Tinggi dan Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Peningkatan Kompetensi Lulusan

Sebagai bentuk perwujudan memperluas akses masyarakat dalam peningkatan kualitas pendidikan hingga perguruan tinggi dan peningkatan kesejahteraan tenaga kependidikan sebagai sebuah kesepakatan bahwa manusia merupakan subjek dan sekaligus objek pembangunan. Pembangunan berpusat pada manusia (*people centered development*) ini juga memberikan kesadaran bahwa investasi pembangunan pada penguatan kualitas sumber daya manusia atau human resource akan berkontribusi besar memberikan dampak bagi percepatan pembangunan. Oleh karena itu, dalam misi kedua ini terfokus pada penguatan sumber daya manusia yaitu pada pengembangan aksesibilitas pendidikan sampai perguruan tinggi dan peningkatan kesejahteraan tenaga kependidikan serta peningkatan kompetensi lulusan.

4. Meningkatkan Ketahanan Ekonomi dan Sosial yang Berkeadilan Berbasis Potensi Lokal

Stabilitas dan ketahanan ekonomi dapat ditentukan dari kondisi makro ekonomi yang meliputi kebijakan jangka menengah ke panjang, kinerja pemerintah dan juga perilaku masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, ketahanan ekonomi daerah dilihat melalui indikator laju inflasi, PDRB, dan lain sebagainya, sehingga dalam hal ini peningkatan ketahanan ekonomi dan sosial yang berkeadilan berbasis potensi lokal. Hal ini guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Kabupaten Pangandaran melalui peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengendalikan jalannya roda perekonomian.

5. Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Melayani, Efektif, Efisien, dan Akuntabel

Penerapan prinsip-prinsip birokrasi sudah seharusnya terfokus pada melayani masyarakat tanpa memandang siapa yang dilayani untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien, dan akuntabel merupakan syarat wajib bagi percepatan pembangunan daerah. Untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang merupakan upaya suatu pembaharuan dan perubahan yang mendasar pada sistem penyelenggaraan pemerintah harus dengan membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah dalam pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan proses serta hasil akhir (*output*) yang menggambarkan bagaimana fungsi pemerintah dijalankan.

6. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang dan Mitigasi Bencana Yang Terintegrasi, Dan Berkelanjutan

Misi keenam ini terfokus pada pentingnya pemenuhan kualitas infrastruktur dasar yang merata, kualitas lingkungan hidup yang baik bagi masyarakat, serta menciptakan masyarakat yang tangguh bencana. Dalam pelaksanaan pembangunan pada segala sektor dukungan dari ketersediaan infrastruktur yang memadai dan merata harus diperhatikan. Pada hal ini Kabupaten Pangandaran membutuhkan adanya daya dukung infrastruktur sebagai pendorong pengembangan sektor pariwisata, dan sektor potensial lainnya. Di samping itu, Kabupaten Pangandaran sebagai daerah rawan bencana perlu adanya untuk mewujudkan masyarakat yang tangguh bencana sebagai upaya dalam pengurangan risiko bencana. Selanjutnya, untuk menghindari dampak negatif dari pembangunan dan dampak dari pasca bencana bagi kelestarian lingkungan, maka prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi bagian penting dalam rangkaian misi ini.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan visi. Kesimpulannya adalah Visi Kepala Daerah akan terwujud melalui misi dan perencanaan pembangunan pada Perangkat Daerah khususnya dengan memperkuat Program Unggulan yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Mengingat pentingnya tujuan dan sasaran pada Renstra, maka perlu adanya sinkronisasi antara tujuan dan sasaran dengan janji politik kepala daerah terpilih. Sehingga, tujuan dan sasaran dengan janji politik bupati akan terkolaborasikan dan saling mendukung guna mencapai pembangunan daerah yang diinginkan. Selain itu, urgensi sinkronisasi janji politik dengan tujuan dan sasaran Renstra yakni adanya sinkronisasi antara kepala daerah dengan perangkat daerah yang akan menjalankan roda pemerintahan. Berikut ini disajikan tabel sinkronisasi antara janji politik bupati dengan tujuan dan sasaran Renstra.

Tabel 3.4

Korelasi Sasaran Renstra dengan Janji Politik Bupati Terpilih

No	Sasaran	Janji Politik Bupati
1	Meningkatkan Kinerja Perdagangan Daerah	- Revitalisasi pasar rakyat - Membuat toko Pangandaran Juara
2	Pengembangan Iklim Usaha Yang Kondusif Bagi UMKM	- Peningkatan kemandirian pengusaha mikro dan kecil - Peningkatan dukungan dan fasilitasi bagi wirausaha baru - Mencetak lima ribu wirausaha muda dan pengembangan pelaku industri kreatif

Sumber: Rancangan Awal RPJMD 2021-2026 Kabupaten Pangandaran, 2021

Berdasarkan tabel diatas, maka Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran memiliki tanggungjawab untuk mensukseskan program unggulan Kepala Daerah terpilih yaitu Revitalisasi pasar rakyat, Membuat toko Pangandaran Juara, Peningkatan kemandirian pengusaha mikro dan kecil, Peningkatan dukungan dan fasilitasi bagi wirausaha baru yang fokus untuk mendukung ketercapaian dari misi 4 (empat) RPJMD Kabupaten Pangandaran tahun 2021-2026.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

3.3.1 Kementerian

3.3.1.1 Kementerian Perdagangan

Visi Kementerian Perdagangan Tahun 2020-2024 yaitu "*Kementerian Perdagangan yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.*" Kementerian Perdagangan memiliki peran yang cukup vital sebagai salah satu penggerak pertumbuhan dan daya saing ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat yang tentunya secara langsung membantu Presiden dan Wakil Presiden mewujudkan Indonesia yang berdaulat dan mandiri dalam bidang ekonomi. Hal ini dapat diwujudkan melalui peningkatan kinerja ekspor non-migas, penguatan dan stabilitas perdagangan dalam negeri dan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan berkualitas. Visi ini akan didukung dengan misi yang telah dirumuskan dan ditetapkan yaitu:

- 1) Meningkatkan Kinerja Perdagangan Luar Negeri;
- 2) Meningkatkan Kinerja Perdagangan Dalam Negeri; dan
- 3) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di Sektor Perdagangan.

Sebagai upaya untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, maka ditetapkan tujuan dan sasaran Kementerian Perdagangan. Adapun tujuan dan sasaran Kementerian Perdagangan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5
Tujuan, Sasaran, Indikator Tujuan dan Indikator Sasaran
Kementerian Perdagangan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran
1.	Peningkatan kinerja ekspor non-migas dan jasa;		Neraca Perdagangan
		Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang Non Migas yang Bernilai Tambah dan Jasa	1. Neraca perdagangan 2. Pertumbuhan ekspor rill barang dan jasa 3. Pertumbuhan ekspor barang non migas 4. Rasio ekspor jasa

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran
			terhadap PDB 5. PTA/FTA/CEPA yang disepakati
2.	Peningkatan konsumsi nasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi;		Pertumbuhan PDB Sub-sektor Perdagangan Besar dan Eceran, bukan Mobil dan Sepeda Motor
		Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok	Inflasi pangan bergejolak
		Terwujudnya konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggung jawab	Indeks Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (IPKTN)
		Meningkatnya pasar produk dalam negeri	1. Pertumbuhan PDB Sub-sektor Perdagangan Besar dan Eceran, bukan Mobil dan Sepeda Motor 2. Kontribusi produk dalam negeri dalam konsumsi rumah tangga nasional
		Optimalnya peranan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG), dan Pasar Lelang Komoditas (PLK)	1. Pertumbuhan nilai transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) 2. Pertumbuhan nilai Resi Gudang yang diterbitkan 3. Pertumbuhan Realisasi Nilai Transaksi Pasar Lelang Komoditas (PLK).
3.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Kementerian Perdagangan yang baik dan berkualitas;		Indeks Reformasi Birokrasi
		Meningkatkan kinerja Kementerian Perdagangan yang bersih, akuntabel, dan professional	1. Indeks Reformasi Birokrasi 2. Unit kerja pelayanan publik yang mendapatkan predikat "Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)" 3. Nilai Hasil Evaluasi AKIP 4. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan 5. Tingkat kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran
			(SPBE)
		Meningkatnya kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) Perdagangan	Indeks Profesionalisme SDM Perdagangan

Sumber: Renstra Kementerian Perdagangan 2020-2024, 2021

Dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong, RPJMN 2020-2024 sebagai landasan utama pembangunan Indonesia selama lima tahun kedepan telah menuangkan 5 (lima) Arahan Presiden yang dijabarkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan, Kementerian Perdagangan memiliki 12 arah kebijakan yang dijabarkan ke dalam pokok pikiran sebagai berikut:

3. Pengembangan dan Pengamanan Pasar Tujuan Ekspor
4. Peningkatan Perundingan dan Pemanfaatan Perjanjian Kerjasama Perdagangan Internasional
5. Penguatan Jaringan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok
6. Pengendalian Harga dan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok
7. Peningkatan pemberdayaan konsumen
8. Peningkatan pelaku usaha yang bertanggung jawab melalui penerapan tertib niaga, tertib mutu, dan tertib ukur
9. Pembinaan dan Pengamanan Pasar Dalam Negeri
10. Peningkatan pembinaan, pengembangan, pengawasan, dan dukungan peraturan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG), dan Pasar Lelang Komoditas (PLK)
11. Penguatan Integritas di Lingkungan Kementerian Perdagangan
12. Penguatan Pelayanan Publik Prima
13. Peningkatan Kualitas Kebijakan Perdagangan yang Harmonis dan Berbasis Kajian
14. Pengembangan Kapasitas SDM Berbasis Kompetensi.

3.3.1.2 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Dalam rangka menjalankan amanat Presiden serta untuk pencapaian kinerja yang lebih optimal dan fokus dalam pengembangan Koperasi dan UMKM, maka visi Kementerian Koperasi dan UKM dalam 5 (lima) tahun kedepan diarahkan untuk mendukung Presiden dalam mewujudkan misinya yaitu "Koperasi dan UMKM yang Maju, Berdaulat dan Mandiri untuk Mendukung Presiden Mewujudkan Misi Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing". Maju bermakna Koperasi Generasi Baru yang Maju dan Modern. Berdaulat dan Mandiri bermakna UMKM yang Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global. Berdasarkan Visi Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2020-2024, maka Misi Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2020-2024

merupakan penjabaran dari Pokok Visi tersebut di atas, yaitu:

- 1) Maju yaitu dengan Misi, Mewujudkan Koperasi Generasi Baru yang Maju dan Modern.
- 2) Berdaulat dan Mandiri dengan Misi, Mewujudkan UMKM yang Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global.

Sebagai upaya untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, maka ditetapkan tujuan dan sasaran Kementerian Koperasi dan UMKM. Adapun tujuan dan sasaran Kementerian Koperasi dan UMKM adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6

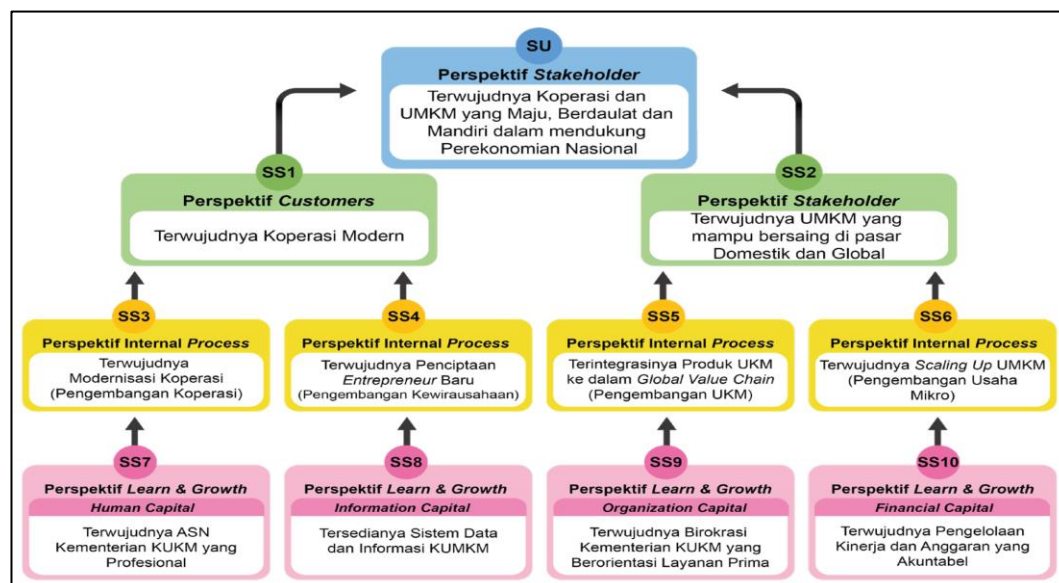
**Tujuan, Sasaran, Indikator Tujuan dan Indikator Sasaran
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran
1.	Terwujudnya Koperasi Generasi Baru yang Maju dan Modern		1. Modernisasi Koperasi 2. Melahirkan Wirausaha Baru (<i>New Enterpreuner</i>)
		Mewujudkan Koperasi Modern yang Berdaulat, Mandiri dan Maju	1. Persentase Kontribusi PDB sektor Koperasi 2. Jumlah Koperasi Model Baru dan Modern 3. Pertumbuhan <i>Start-up</i> berbasis Koperasi
2.	Terwujudnya UMKM yang Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global,		1. Integrasi UMKM dalam <i>Global Value Chains (GVC)</i> 2. UMKM Naik Kelas (<i>Scaling Up</i>)
		Mewujudkan UMKM Naik Kelas yang Berdaulat dan Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global	1. Persentase Kontribusi PDB sektor UMKM 2. Persentase Total Nilai Ekspor UMKM 3. Persentase Total Investasi UMKM 4. Persentase UKM Naik Kelas 5. Pertumbuhan Tenaga Kerja UMKM 6. Rasio Kewirausahaan
3.	Terwujudnya Kementerian Koperasi dan UKM yang Profesional dan Berkinerja Tinggi		1. Indeks Reformasi Birokrasi, Kementerian Koperasi dan UKM 2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM.
		Menyediakan Kebijakan Pengembangan Koperasi dan UMKM yang Efektif	Indeks Kualitas Kebijakan Pengembangan Koperasi dan UMKM
		Menyelenggarakan Kebijakan Pengembangan Koperasi dan UMKM melalui Program/Kegiatan yang Efektif, Efisien, Bermanfaat dan Berkelanjutan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Program/Kegiatan Pengembangan Koperasi dan UMKM

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran
		Menyelenggarakan Pengendalian Pengawasan Kebijakan Pengembangan Koperasi dan UMKM	Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program/ Kegiatan Pengembangan Koperasi dan UMKM
		Mewujudkan profesionalisme Aparatur Sipil Negara Kementerian Koperasi dan UMKM	Indeks Profesionalisme ASN Kementerian Koperasi dan UMKM
		Mewujudkan Sistem Data dan Informasi Pengembangan Koperasi dan UMKM yang Terintegrasi	Kualitas Integrasi Data dan Informasi Pengembangan Koperasi dan UMKM
		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Kementerian Koperasi dan UMKM yang Baik	1. Indeks Reformasi Birokrasi 2. Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
		Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran Kementerian Koperasi dan UMKM yang Baik	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja 2. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Sumber: Renstra Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, 2020-2024, 2021

Berkaitan hal tersebut diatas, untuk operasionalisasi pencapaian sasaran strategis diperlukan penajaman secara perspektif, melalui penentuan Sasaran Utama dan Sasaran Strategis Kementerian Koperasi dan UMKM Tahun 2020-2024, yang dapat digambarkan sebagai berikut:

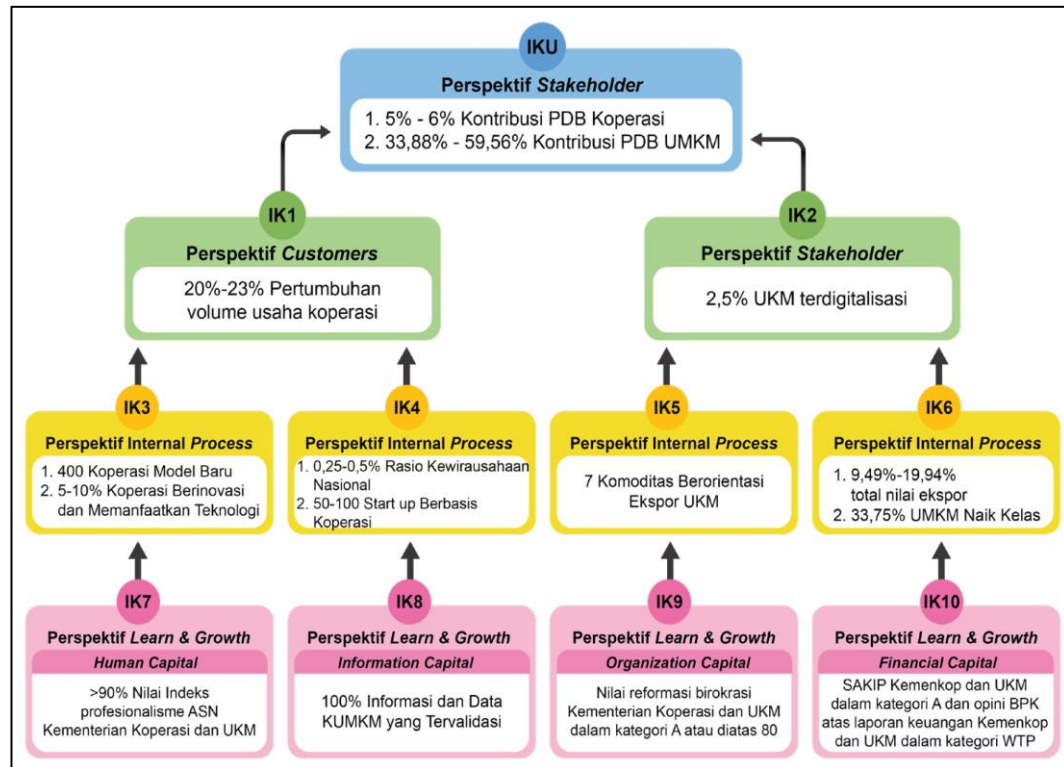


Sumber: Kementerian Koperasi dan UMKM, 2021

Gambar 3.1

Sasaran Strategis Kementerian Koperasi dan UMKM Tahun 2020-2024

Selanjutnya, untuk Indikator Kinerja Utama Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2021-2024 dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM, 2021

Gambar 3.2

Indikator Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2020-2024

Mengacu pada arah kebijakan dan strategi nasional di bidang Koperasi dan UMKM Tahun 2020-2024 serta sasaran prioritas Program Kerja Presiden Tahun 2020-2024, maka Arah Kebijakan Pengembangan Koperasi dan UMKM yang akan dijalankan oleh Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2020-2024 terbagi ke dalam 3 (tiga) kebijakan, yaitu:

1. Modernisasi Koperasi dan Penciptaan UMKM Naik Kelas (Scaling Up)
2. Meningkatkan Daya Saing UMKM di Pasar Domestik dan Global
3. Reformasi Tata Kelola Pengembangan Koperasi dan UKM yang Berorientasi Layanan Prima (Kebijakan Lintas Bidang).

Ketiga arah Kebijakan Kementerian Koperasi dan UKM tersebut akan dilaksanakan secara terarah dengan fokus Pengembangan Koperasi dan UMKM Tahun 2020-2024 yaitu:

- 1) Prioritas pengembangan Koperasi dan UMKM pada sektor riil (produksi) yang berorientasi ekspor dan substitusi impor;

- 2) Pengembangan Koperasi dan UMKM dilakukan dengan pendekatan komunitas, kelompok atau klaster berdasarkan sentra produksi;
- 3) Pengembangan dilakukan secara lintas sektoral dan mengedepankan kemitraan;
- 4) Pengembangan UMKM dilakukan secara variatif sesuai dengan karakteristik dan level UMKM;
- 5) Modernisasi dan inovasi teknologi;

Berdasarkan lima (5) strategi pengembangan Koperasi dan UMKM tersebut, akan diimplementasikan melalui empat (4) agenda perubahan, yaitu:

1. Integrasi UMKM dalam *Global Value Chains (GVC)*;
2. Mendorong UMKM Naik Kelas (*Scaling Up*);
3. Melahirkan Wirausaha Baru (*New Entrepreneur*);
4. Modernisasi Koperasi.

3.3.2 Provinsi Jawa Barat

3.3.2.1 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Jawa Barat, sebagai provinsi terbesar penduduknya serta perkembangan infrastruktur yang pesat, memiliki potensi yang besar untuk mengukuhkan keunggulan industri dan perdagangannya, menjadi juara dan memberikan dampak pada visi Gubernur Jawa Barat yaitu:

"Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi"

Untuk mewujudkan visi tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat menyokong misi gubernur pada poin 4 yaitu "Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Kerakyatan yang Sejahtera Dan Adil Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi Serta Pelaku Pembangunan". Pada misi tersebut terdapat poin penting yang menjadi tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan yaitu meningkatkan produktivitas industri, baik Industri Kecil Menengah (IKM) maupun Industri Besar dengan memfasilitasi pelaku industri di Jawa Barat untuk kemajuannya. Selain itu, peran di yang ada di Jawa Barat sehingga kapasitas produk yang dihasilkan semakin meningkat yang harus diiringi dengan perdagangan serta Reposisi Kedudukan Dinas Visi Jabar Juara serta dalam Era Industri baru. Upaya mewujudkan visi dan Misi ke-4 Provinsi Jawa Barat yang telah ditetapkan oleh Gubernur, diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Tujuan dan sasaran tersebut tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMMD) sebagai arahan saat pelaksanaannya. Salah satu latar belakang Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023, yakni adanya pandemi COVID 19 yang berdampak luas terhadap berbagai dimensi

kehidupan dan pembangunan, terlebih pada aspek sosial dan ekonomi. Di tinjau dari dimensi ekonomi, dampak pandemic Covid 19 ditandai dengan perlambatan konsumsi ekonomi masyarakat, penurunan investasi, penurunan output di berbagai sector terutama manufaktur, kontruksi dan jasa. Tujuan dan sasaran Provinsi Jawa Barat untuk mewujudkan visi dan misinya.

Tabel 3.7

**Tujuan, Sasaran, Indikator Tujuan dan Indikator Tujuan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN
1	Meningkatnya Daya Saing Industri Jawa Barat		Kontribusi Industri Jawa Barat terhadap Nasional
		Meningkatnya pertumbuhan industri manufaktur Jawa Barat	PDRB industri non migas
2	Meningkatnya peran perdagangan dalam stabilitas perekonomian Jawa Barat		Laju Pertumbuhan Perdagangan Jawa Barat
		Meningkatnya ekspor non migas Jawa Barat	Laju pertumbuhan ekspor non migas
		Meningkatnya perdagangan dalam negeri	Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan

Sumber: Perubahan Renstra 2018-2023 Disindag Jawa Barat, 2021

Dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran diatas maka Dinas Industri dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat menetapkan strategi dan arah kebijakannya. Adapun strategi dalam pencapaian tujuan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan daya saing industri dengan arah kebijakan Mengembangkan industri unggulan Jawa Barat, perwilayahan industri, sumber daya industri, sarana dan prasarana industri dan meningkatkan pemberdayaan industry;
2. Meningkatkan perdagangan dalam negeri dengan arah kebijakan Meningkatkan system dan jaringan distribusi barang; menjaga stabilitas harga dan ketersediaan stok barang kebutuhan pokok; meningkatkan pemasaran dan penggunaan produk dalam negeri; meningkatkan ekspor dan menjaga neraca perdagangan; revitalisasi/membangun pasar rakyat; dan perlindungan konsumen; Memperluas infrastruktur dan teknologi bagi peningkatan daya saing usaha ekonomi kreatif;

Arah Kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga ditentukan dari prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2023 yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat. Isu

prioritas yang terkait dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi yang diarahkan untuk mendukung penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru di sektor industri dan perdagangan.

3.3.2.2 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2018-2023, yaitu **"Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi"**, dalam mewujudkan visi tersebut Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Barat menyokong misi Gubernur pada poin 4 yakni Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Ummat yang Sejahtera dan Adil.

Dalam upaya pencapaian visi misi tersebut maka ditetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tabel 3.8
Tujuan, Sasaran, Indikator Tujuan dan Indikator Tujuan
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Jawa Barat

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN
1	Mewujudkan Koperasi dan Usaha Kecil yang berdaya saing dan berkontribusi pada perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat		Prosentase Pertumbuhan Kredit
		Meningkatnya Kinerja Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil	Persentase Koperasi yang mengakses kredit
			Persentase UMKM yang naik Kelas

Sumber: Perubahan Renstra 2018-2023 Diskus Jawa Barat, 2021

Strategi dan arah Kebijakan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat dalam upaya pencapaian tujuan dan sasarannya adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi dengan arah kebijakan Peningkatan Pemahaman Anggota Melalui Diklat Perkoperasian dan Peningkatan Kualitas SDM Koperasi dalam memanfaatkan ICT dan Jaringan Pemasaran;
2. Peningkatan kapasitas Kelembagaan dengan arah kebijakan Peningkatan Koperasi Aktif, Peningkatan kepatuhan Koperasi untuk Menerapkan Nilai dan Prinsip Koperasi, Peningkatan Kemandirian Koperasi;
3. Peningkatan Kualitas Usaha dengan arah kebijakan Pengembangan Jaringan Usaha dan Pemasaran Koperasi untuk Menjangkau Pasar Terutama dalam Promosi Produk, Akses Informasi Pasar dan Saluran Pemasaran, Pengembangan Kapasitas Koperasi untuk Berinovasi dalam

- Pengembangan dan Layanan bagi Anggota;
4. Peningkatan Akses Pemasaran UMKM dengan arah kebijakan Peningkatan Akses Pemasaran Berbasis ICT, Peningkatan Kualitas Produk UMKM, Peningkatan Jejaring Usaha UMKM dan Peningkatan Iklim Usaha di Pesantren.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038 telah ditetapkan melalui Pertauran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 132 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038.

A. Tujuan Penataan Ruang

Penataan ruang wilayah kabupaten bertujuan untuk mewujudkan kabupaten pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan.

B. Kebijakan Penataan Ruang

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten ditetapkan kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten.

- a. pengembangan pusat kegiatan yang dilengkapi dengan sarana prasarana wilayah;
- b. pengembangan kawasan wisata berskala nasional dan internasional yang terintegrasi dan ramah lingkungan;
- c. peningkatan pelestarian dan pengelolaan kawasan lindung darat dan laut;
- d. pengembangan kawasan budidaya yang berkelanjutan berbasis sumber daya alam potensial; dan
- e. peningkatan mitigasi bencana dalam pengembangan dan pengelolaan kawasan.

C. Strategi Penataan Ruang

Untuk melaksanakan kebijakan penataan ruang wilayah ditetapkan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten.

- a. Strategi pengembangan pusat kegiatan yang dilengkapi dengan sarana prasarana wilayah meliputi:
 - ~ mengembangkan pusat-pusat kegiatan wilayah sesuai dengan hierarkinya;
 - ~ mengembangkan prasarana wilayah yang terinterkoneksi dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - ~ meningkatkan kualitas permukiman didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai pada skala kecamatan dan desa; dan

- ~ mengembangkan prasarana lainnya sesuai dengan potensi kabupaten.
- b. Strategi pengembangan kawasan wisata berskala nasional dan internasional yang terintegrasi dan ramah lingkungan meliputi:
 - ~ mengembangkan kawasan dan kegiatan pariwisata yang memenuhi standar nasional dan internasional;
 - ~ mengoptimalkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan kepariwisataan dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung kawasan;
 - ~ meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kawasan wisata;
 - ~ mengembangkan sistem jaringan transportasi terpadu antar destinasi pariwisata;
 - ~ mengembangkan sistem informasi dan promosi wisata;
 - ~ mengembangkan dan melestarikan kawasan wisata budaya berdasarkan karakteristik dan kearifan lokal;
 - ~ meningkatkan perlindungan alam dan lingkungan pada kawasan wisata; dan
 - ~ meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan wisata.
- c. Strategi peningkatan pelestarian dan pengelolaan kawasan lindung darat dan laut meliputi:
 - ~ mempertahankan kawasan lindung yang sudah ditetapkan;
 - ~ mengendalikan pemanfaatan ruang secara terbatas pada Kawasan lindung;
 - ~ memulihkan secara bertahap kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan lindung yang masih memiliki fungsi non lindung; dan
 - ~ menerapkan insentif dan disinsentif terhadap kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi lindung.
- d. Strategi pengembangan kawasan budidaya yang berkelanjutan berbasis sumber daya alam potensial meliputi:
 - ~ mendorong pemerataan pertumbuhan permukiman di Kawasan perkotaan dan perdesaan sesuai dengan daya tampung dan daya dukung lingkungan;
 - ~ mengembangkan pusat agropolitan;
 - ~ mengembangkan kawasan hutan produksi, pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan;
 - ~ mengembangkan sarana dan prasarana pendukung pertanian;
 - ~ mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan industri kerajinan;
 - ~ mengembangkan pusat minapolitan;

- ~ mengoptimalkan perikanan tangkap, budi daya laut, air payau, dan air tawar;
 - ~ mengembangkan sarana prasarana perikanan dan kelautan;
 - ~ mengembangkan industri pengolahan hasil perikanan sesuai potensi lestari;
 - ~ membatasi perkembangan kegiatan budi daya yang berpotensi mengganggu keseimbangan lingkungan;
 - ~ mengembalikan secara bertahap kawasan yang mulai terganggu fungsinya akibat aktivitas manusia;
 - ~ mengembangkan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang;
 - ~ menerapkan insentif dan disinsentif terhadap kegiatan budi daya yang tidak sesuai peruntukannya; dan
 - ~ mengendalikan pemanfaatan ruang di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan.
- e. Strategi peningkatan mitigasi bencana dalam pengembangan dan pengelolaan kawasan meliputi:
- ~ meningkatkan sarana dan prasarana evakuasi bencana di seluruh wilayah kabupaten sesuai konteks kebencanaannya;
 - ~ mengembangkan penggunaan teknologi mitigasi bencana;
 - ~ mengembangkan dan meningkatkan kualitas jalur evakuasi bencana;
 - ~ menyiapkan lahan-lahan alternatif untuk tempat relokasi pra bencana dan pasca bencana;
 - ~ meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mitigasi bencana; dan
 - ~ mengendalikan kegiatan budi daya pada kawasan rawan bencana.

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Penyusunan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan suatu upaya pengkajian dan/atau evaluasi terhadap pengaruh lingkungan, dan penjaminan integrasi prinsip-prinsip keberlanjutan dalam pengambilan keputusan strategis pembangunan daerah. Tujuannya adalah untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan yang menjadi dasar, dan mengintegrasikannya dalam pembangunan. Kaitannya dengan penyusunan Renstra, dokumen KLHS memberikan penilaian kelayakan program strategis Perangkat Daerah dalam kerangka prinsip keberlanjutan, hal ini disesuaikan dengan rumusan Peraturan Menteri Dalam Negeri

(Permendagri) 7/2018 tentang pedoman penyusunan KLHS untuk rencana pembangunan daerah. KLHS bermanfaat untuk menjamin bahwa setiap kebijakan, rencana dan/atau program dapat “lebih hijau” dalam arti dapat menghindarkan, atau mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

KLHS disusun melalui pendekatan pengambilan keputusan berdasarkan masukan dari berbagai kepentingan. Pendekatan yang digunakan yaitu penyelenggaraan KLHS tidak ditujukan untuk menolak, atau mengkritisi kebijakan suatu perencanaan saja, namun untuk meningkatkan kualitas proses, dan produk kebijakan. Terdapat 3 (tiga) nilai penting dalam penyelenggaraan KLHS yang dapat mencerminkan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan yaitu keterkaitan (*interdependency*), keseimbangan (*equilibrium*), dan keadilan (*justice*).

Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah yang mengarah terhadap program dari Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran. KLHS memuat kajian antara lain;

- a. Kapasitas Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup untuk Pembangunan;
- b. Perkiraan Mengenai Dampak dan Risiko Lingkungan Hidup;
- c. Kinerja Layanan/Jasa Ekosistem;
- d. Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam;
- e. Tingkat Kerentanan dan Kapasitas Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim;
- f. Tingkat Ketahanan dan Potensi Keanekaragaman Hayati.

Dengan mempertimbangkan fungsi KLHS tersebut maka analisis terhadap dokumen hasil KLHS ditujukan untuk mengidentifikasi apakah ada program dan kegiatan pelayanan Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup. Jika ada program dan kegiatan pelayanan Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup, maka program dan kegiatan tersebut perlu direvisi/disempurnakan agar sesuai dengan rekomendasi KLHS.

Tabel 3.9

Telaahan Gap/Masalah Terhadap Isu Prioritas

No	TPB	TARGET	GAP/MASALAH
2	Tanpa Kelaparan	2.3 Pada tahun 2030, mengandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui	1. Masih rendahnya pendapatan petani dan belum adanya fasilitas/pusat pemasaran produk pertanian yang representatif serta perlu adanya

No	TPB	TARGET	GAP/MASALAH
		akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan nonpertanian.	peningkatan life skills terhadap pelaku usaha dan UMKM
8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.	1. Masih rendahnya produksi dalam daerah 2. Kurangnya produk daerah untuk ekspor 3. Kabupaten Pangandaran belum memiliki rumah kemasan (Sentra UMKM) 4. PDRB Perkapita Kabupaten Pangandaran masih rendah
		8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	1. Masih rendahnya produksi produk UMKM yang belum memenuhi kriteria barang ekspor. 2. Perlu adanya peningkatan life skills terhadap pelaku usaha dan UMKM 3. UMKM masih memiliki permasalahan pada permodalan dan pemasaran 4. Belum optimalnya peningkatan kapasitas dan daya saing UMKM, IKM, Koperasi, dan Ketenagakerjaan

Sumber : Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026, 2021

Tabel 3.10
Rekomendasi Prioritas 5 TPB 8 –
Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Outcomes	Arahan Program (Kepmen 50/2020)	Keterangan Arahan Kebijakan/ Arahan Program	Arahan Lokasi	Arahan Rekomendasi	Instansi Pelaksana	Indikatif Pembiayaan
Terpenuhinya akses UMKM ke layanan keuangan	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Peningkatan kualitas, pemasaran, dukungan, pembiayaan usaha, dan akses modal bagi UMKM dan koperasi	Pengembangan kewirausahaan, UMKM, dan koperasi sebagai upaya peningkatan pertumbuhan perekonomian dan perluasan lapangan kerja dilakukan melalui pembinaan dan pengawasan; fasilitasi pendidikan pelatihan; dan pemberdayaan dan perlindungan, Mengoptimalkan UMKM untuk peningkatan ekonomi lokal, Meningkatkan pelayanan akses keuangan untuk UMKM		Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan	700.000.000

Sumber : Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026, 2021

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan Renstra Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat memperkuat prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Renstra sebagai bagian dari perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan berkaitan dengan data capaian kinerja pula harus menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM dimasa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang dapat dikategorikan sebagai isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran dapat berasal dari analisis internal berupa identifikasi

permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran di sisa perencanaan yang mendatang. Berdasarkan informasi tersebut maka isu-isu strategis Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM adalah sebagai berikut:

1. Kemampuan manajerial pengelola (SDM) koperasi belum optimal
2. Rendahnya kualitas kelembagaan koperasi, beberapa koperasi belum menjalankan tata kelola koperasi yang baik (*good cooperative governance*)
3. Rendahnya kinerja koperasi menyebabkan pelayanan prima koperasi belum optimal
4. Jaringan kemitraan koperasi masih terbatas
5. Akses modal bagi koperasi masih terbatas
6. Rendahnya daya saing koperasi dalam penguasaan teknologi
7. Rendahnya produktifitas UMKM menyebabkan skala yang dikelola merupakan skala mikro dan kecil belum layak secara ekonomi
8. Terbatasnya akses sumberdaya produktif dalam meningkatkan kapasitas usahanya, terutama dalam memperoleh akses pinjaman/ pembiayaan dari perbankan maupun lembaga keuangan.
9. Iklim dunia usaha kurang kondusif, misalnya dalam hal prosedur perijinan maupun transaksi perijinan
10. Rendahnya daya saing UMKM dalam hal keterbatasan inovasi, kecepatan teknologi dengan produk permintaan pasar, kepemilikan sertifikat standardisasi, dan jaminan mutu produk UKM.
11. Jaringan kemitraan UMKM dan pengembangan pasar masih terbatas
12. Akses modal bagi UMKM masih terbatas.
13. Dukungan IT dan system informasi pada besarnya pasar perdagangan;
14. Kualitas Data;
15. Kompetensi SDM;
16. Potensi perkembangan dunia usaha yang kondusif;
17. Kemudahan pelayanan perizinan usaha;
18. Terbatasnya daya saing produk UMKM;
19. Laju impor dan produk dari luar daerah;
20. Standar Pelayanan pengawasan barang dan jasa;
21. Pemberitaan media terkait informasi harga yang kurang tepat;
22. Mekanisme pengendalian distribusi barang serta stabilisasi harga barang pokok dan bahan penting lainnya serta beredarnya barang-barang tiruan

dan ilegal;

23. Maraknya rentenir;
24. Kondisi pasar yang terkesan kumuh;
25. Belum tertibnya usaha PKL;
26. Cakupan kewenangan ruang lingkup pelayanan tera/tera ulang sesuai aturan yang berlaku yang berdampak pada potensi PAD;
27. Pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam hal legalitas usaha dan tertib ukur serta standarisasi produk perlindungan konsumen dan persaingan usaha yang sehat.

BAB 4

TUJUAN DAN SASARAN

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan Visi-Misi Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 maka Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran mendukung untuk visi pembangunan daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih tahun 2021-2026 yaitu **"Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia yang Berpijak pada Nilai Karakter Bangsa"**. Hal tersebut diwujudkan melalui misi 4 (empat) yaitu **"Meningkatkan ketahanan ekonomi dan sosial yang berkeadilan berbasis potensi lokal"**. Berikut ini adalah cascading Daerah yang menunjukkan posisi dari Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran dalam mendukung dan mewujudkan Pembangunan Daerah kedepan.



Sumber: Raperda RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026, 2021

Gambar 4.1
Cascading Misi 4 RPJMD
Kabupaten Pangandaran tahun 2021-2026

Berpijak pada keterkaitan tersebut, maka tujuan dan sasaran yang dirumuskan dalam Renstra Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 (T-C.25)
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja
Renstra Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten
Pangandaran Tahun 2021-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE				
					2020	2022	2023	2024	2025	2026
1	Optimalisasi Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan		PDRB Sektor Perdagangan	Milyar Rp	2.243,97	2.243,97	2.454,37	2.585,97	2.717,57	2.849,16
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perdagangan dan Koperasi UMKM	Nilai LHE AKIP Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM	Nilai	88,87 (A)	89,5 (A)	89,75 (A)	90,05 (AA)	91,00 (AA)	92,00 (AA)
		Meningkatkan Kinerja Perdagangan Daerah	Persentase Pertumbuhan Usaha Perdagangan	%	5	6	7	8	9	10
2	Optimalisasi Pertumbuhan Wirausaha Muda		Rasio Kewirausahaan	%	2,54	4,00	4,10	4,20	4,30	4,50
		Pengembangan Iklim Usaha Yang Kondusif Bagi UMKM	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro	%	15	15	15	15	15	15
		Meningkatkan Kapasitas Usaha Koperasi	Persentase Koperasi Yang Meningkatkan Kualitasnya	%	42,68	45,12	46,34	47,56	48,78	49,25

Sumber: Hasil Analisis Disdagkop UMKM, 2021

Tujuan dan sasaran merupakan tahap perumusan yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang akan menjadi dasar penyusunan kinerja Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran.

4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Adapun tujuan Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) 2021 - 2026 yaitu:

- 1) Optimalisasi Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan
- 2) Optimalisasi Pertumbuhan Wirausaha Muda

Untuk menilai pencapaian tujuan ini dapat diukur dengan indikator kinerja:

- 1) PDRB Sektor Perdagangan
- 2) Rasio Kewirausahaan

4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sasaran adalah penjabaran dari suatu tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tertentu oleh instansi pemerintah untuk merumuskan yang lebih spesifik, terukur.

Adapun sasaran langsung yang akan dicapai Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perdagangan dan Koperasi UMKM
- 2) Meningkatkan Kinerja Perdagangan Daerah
- 3) Pengembangan Iklim Usaha Yang Kondusif Bagi UMKM
- 4) Meningkatkan Kapasitas Usaha Koperasi

Untuk menilai pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator kinerja:

- 1) Nilai LHE AKIP Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM
- 2) Persentase Pertumbuhan Usaha Perdagangan
- 3) Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro
- 4) Persentase Koperasi Yang Meningkatkan Kualitasnya

BAB 5

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi Perangkat Daerah

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan

Guna mencapai seluruh sasaran yang ditetapkan oleh Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran melalui Rencana Strategis Tahun 2021-2026, maka Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran menerapkan strategi dengan menyusun beberapa kebijakan terkait penyelenggaraan urusan penunjang Perdagangan dan Koperasi UMKM melalui program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan.

Perumusan strategi mempertimbangkan faktor internal dan eksternal Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran berdasar isu strategis yang telah diidentifikasi dalam bab III Renstra ini. Berdasarkan analisis tersebut, strategi yang akan dijalankan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran dalam kurun waktu sisa perencanaan mendatang adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kinerja Aparatur Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM
2. Meningkatkan Sarana Distribusi Perdagangan
3. Meningkatkan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
4. Pengembangan Ekspor
5. Meningkatkan Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
6. Meningkatkan Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
7. Penciptaan Entepreneur Baru
8. Meningkatkan Kualitas Koperasi Sektor Riil

5.2 Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Arah kebijakan yang diambil Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran adalah:

1. Pemantauan Kinerja Sumberdaya Aparatur Dinas Perdagangan dan

Kopearsi UMKM Kabupaten Pangandaran

2. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
3. Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat
4. Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
5. Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
6. Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi
7. Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan
8. Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
9. Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
10. Mengembangkan Kewirausahaan
11. Mengembangkan SDM dan kualitas produk Usaha Mikro
12. Mengembangkan kelembagaan Koperasi
13. Mengembangkan SDM Koperasi
14. Mengembangkan potensi usaha Koperasi

Keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran dalam lima tahun mendatang dicantumkan pada tabel berikut ini.

Tabel 5.1 (T-C.26)
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Pangandaran Juara Menuju Wisata Bekelas Dunia yang Berpijak Pada Nilai Karakter Bangsa			
MISI IV : Meningkatkan Ketahanan Ekonomi dan Sosial yang Berkeadilan Berbasis Potensi Lokal			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Optimalisasi Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan	1.1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perdagangan dan Koperasi UMKM	1.1.1 Meningkatkan Kinerja Aparatur Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM	1.1.1.1 Pemantauan Kinerja Sumberdaya Aparatur Dinas Perdagangan dan Kopearsi UMKM Kabupaten Pangandaran
	1.2 Meningkatkan Kinerja Perdagangan Daerah	1.2.1 Meningkatkan Sarana Distribusi Perdagangan	1.2.1.1 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 1.2.1.2 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat
		1.2.2 Meningkatkan Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	1.2.2.1 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 1.2.2.2 Pengendalian Harga, dan Stok

VISI Daerah : Pangandaran Juara Menuju Wisata Bekelas Dunia yang Berpijak Pada Nilai Karakter Bangsa			
MISI IV : Meningkatkan Ketahanan Ekonomi dan Sosial yang Berkeadilan Berbasis Potensi Lokal			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 1.2.2.3 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi
		1.2.3 Pengembangan Ekspor	1.2.3.1 Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan
		1.2.4 Meningkatkan Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	1.2.4.1 Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
		1.2.5 Meningkatkan Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	1.2.5.1 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
2. Optimalisasi Pertumbuhan Wirausaha Muda	2.1 Pengembangan Iklim Usaha Yang Kondusif Bagi UMKM	2.1.1 Penciptaan Entepreneur Baru	2.1.1.1 Mengembangkan Kewirausahaan 2.1.1.2 Mengembangkan SDM dan kualitas produk Usaha Mikro
	2.2 Meningkatkan Kapasitas Usaha Koperasi	2.2.1 Meningkatkan Kualitas Koperasi Sektor Riil	2.2.1.1 Mengembangkan kelembagaan Koperasi 2.2.1.2 Mengembangkan SDM Koperasi 2.2.1.3 Mengembangkan potensi usaha Koperasi

Sumber: Hasil Analisis Disdagkop UMKM, 2021

BAB 6

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Penyusunan indikasi rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran dalam mendukung Visi dan Misi Bupati Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 sesuai dengan strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Pangandaran 2021-2026.

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan pada BAB V selanjutnya akan dijabarkan dan direalisasikan dengan penyusunan indikasi rencana program dan kegiatan tahun 2021-2026. Indikasi rencana program dalam Renstra Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 terdiri dari rencana program pembangunan daerah urusan wajib pelayanan dasar yang secara langsung berkontribusi pada pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan program prioritas. Selain itu disajikan pula target indikator kinerja untuk setiap tahunnya dan pada akhir periode perencanaan disertai pagu indikatif program dan kegiatan yang merupakan jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program dan kegiatan tahunan yang penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah. Kegiatan maupun Sub Kegiatan merupakan operasional dari program yang bertolak ukur atau memiliki indikator kinerja sebagai alat ukur spesifik yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan setiap tahunnya.

Adapun indikasi program dan kegiatan yang digunakan dalam Renstra Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran merupakan program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran, dengan mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Sehingga di dalam Renstra Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026



mencantumkan 14 (empat belas) program, yaitu:

2. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN

3.30.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

3.30.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

3.30.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

3.30.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

3.30.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

3.30.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

3.30.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

3.30.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

3.30.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

3.30.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

3.30.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

3.30.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

3.30.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

3.30.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

3.30.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

3.30.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD

3.30.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

3.30.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

3.30.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

3.30.01.2.03.03 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD

3.30.01.2.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD

3.30.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

3.30.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

3.30.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah



3.30.01.2.04.04 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah

3.30.01.2.04.06 Penetapan Wajib Retribusi

3.30.01.2.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah

3.30.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

3.30.01.2.04.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

3.30.01.2.04.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian

3.30.01.2.04.06 Pemulangan Pegawai yang Pensiun

3.30.01.2.04.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

3.30.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

3.30.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

3.30.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

3.30.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

3.30.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

3.30.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

3.30.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material

3.30.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu

3.30.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

3.30.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

3.30.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

3.30.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

3.30.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

3.30.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

3.30.01.2.07.05 Pengadaan Mebel

3.30.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

3.30.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau bangunan Lainnya

3.30.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

3.30.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

3.30.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

3.30.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

3.30.01.2.09 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

3.30.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan



3.30.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

3.30.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel

3.30.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

3.30.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

3.30.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN

3.30.02.2.01 Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan

3.30.02.2.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

3.30.02.2.02 Penerbitan Tanda Daftar Gudang

3.30.02.2.02.01 Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang

3.30.02.2.03 Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Untuk Penerima Waralaba Dari Waralaba Dalam Negeri

3.30.02.2.03.01 Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik

3.30.02.2.03.02 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri

3.30.02.2.04 Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Untuk Penerima Waralaba Lanjutan Dari Waralaba Luar Negeri

3.30.02.2.04.01 Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri

3.30.02.2.04.02 Fasilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri

3.30.02.2.05 Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C Untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum Di Tempat

3.30.02.2.05.01 Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C



3.30.02.2.06 Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

- 3.30.02.2.06.01 Pemeriksaan Penyimpanan Bahan berbahaya
- 3.30.02.2.06.02 Fasilitas pemenuhan komitmen pemeriksaan distribusi bahan berbahaya Bagi P-B2 dan PA-B2
- 3.30.02.2.06.03 Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) Maupun Produsen B2 (P-B2)

3.30.02.2.07 Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)

- 3.30.02.2.07.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA

3.30.03. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN

3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

- 3.30.03.2.01.01 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
- 3.30.03.2.01.02 Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya

- 3.30.03.2.02.01 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
- 3.30.03.2.02.02 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

3.30.04. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING

3.30.04.2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

- 3.30.04.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
- 3.30.04.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
- 3.30.04.2.01.03 Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat

3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota

3.30.04.2.02.01 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota

3.30.04.2.02.02 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan

3.30.04.2.02.03 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota

3.30.04.2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

3.30.04.2.03.01 Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan

3.30.04.2.03.02 Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi

3.30.04.2.03.03 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi

3.30.05. PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR

3.30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

3.30.05.2.01.01 Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota

3.30.05.2.01.02 Pameran Dagang Nasional

3.30.05.2.01.03 Pameran Dagang Lokal

3.30.05.2.01.04 Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan

3.30.05.2.01.05 Peningkatan Citra Produk Ekspor

3.30.05.2.01.06 Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor

3.30.06. PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan

3.30.06.2.01.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang

3.30.06.2.01.02 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal

3.30.06.2.01.03 Penyidikan Metrologi Legal

3.30.07. PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI

3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

3.30.07.2.01.01 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota



3.30.07.2.01.02 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota

3.30.07.2.01.03 Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan

2.17.02. PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM

2.17.02.2.01 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota

2.17.02.2.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

2.17.02.2.02 Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

2.17.02.2.02.01 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

2.17.03. PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI

2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota

2.17.03.2.01.01 Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

2.17.03.2.01.02 Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota

2.17.04. PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI

2.17.04.2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

2.17.04.2.01.01 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

2.17.04.2.01.02 Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota



2.17.05. PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN

2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

2.17.05.2.01.01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

2.17.06. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI

2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota

2.17.06.2.01.01 Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

2.17.07. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)

2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan

2.17.07.2.01.01 Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro

2.17.07.2.01.02 Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro

2.17.07.2.01.03 Fasilitas Kemudahan Perizinan Usaha Mikro

2.17.07.2.01.04 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro

2.17.07.2.01.05 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro

2.17.08. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM

2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil

2.17.08.2.01.01 Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi

Berikut disampaikan rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran sebagaimana tersaji dalam tabel 6.1.

Tabel 6.1 (T-C.27)

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran

Tujuan	Sasaran	Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
		Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026)	
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
							DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI UMKM				6.962.764.810		7.061.031.591		7.419.611.471		7.846.553.573		8.165.763.102		37.449.370.747		
		3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				4.738.656.200		4.335.371.820		4.678.611.471		4.668.800.514		4.932.310.043		23.347.396.248		
Optimalisasi Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perdagangan dan Koperasi UMKM	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	%		100	2.139.156.200	100	2.313.871.820	100	2.414.911.471	100	2.316.380.514	100	2.126.748.043	100	11.311.068.048	
								2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	%		100		100		100		100		100		100		
								3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur	%		100		100		100		100		100		100		
								4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	%		100		100		100		100		100		100		
		X	XX	01	2		Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu	%		100	49.000.000	100	53.900.000	100	59.290.000	100	65.219.000	100	65.219.000	100	292.628.000	
								2. Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu	%		100		100		100		100		100		100		
								3. Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	%		100		100		100		100		100		100		
		X	XX	01	2	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	Dokumen		2	30.000.000	2	33.000.000	2	36.300.000	2	39.930.000	2	39.930.000	10	179.160.000	DISDAGKOP UMKM
		X	XX	01	2	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD yang dilaksanakan	Kegiatan dan Dokumen		5 dan 1	2.000.000	5 dan 1	2.200.000	5 dan 1	2.420.000	5 dan 1	2.662.000	5 dan 1	2.662.000	25 dan 5	11.944.000	DISDAGKOP UMKM
		X	XX	01	2	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang dilaksanakan	Kegiatan dan Dokumen		5 dan 1	2.000.000	5 dan 1	2.200.000	5 dan 1	2.420.000	5 dan 1	2.662.000	5 dan 1	2.662.000	25 dan 5	11.944.000	DISDAGKOP UMKM
		X	XX	01	2	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD yang dilaksanakan	Kegiatan dan Dokumen		5 dan 1	2.000.000	5 dan 1	2.200.000	5 dan 1	2.420.000	5 dan 1	2.662.000	5 dan 1	2.662.000	25 dan 5	11.944.000	DISDAGKOP UMKM
		X	XX	01	2	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD yang dilaksanakan	Kegiatan dan Dokumen		5 dan 1	2.000.000	5 dan 1	2.200.000	5 dan 1	2.420.000	5 dan 1	2.662.000	5 dan 1	2.662.000	25 dan 5	11.944.000	DISDAGKOP UMKM
X	XX	01	2	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang dilaksanakan	Kegiatan dan Dokumen		5 dan 3	5.000.000	5 dan 1	5.500.000	5 dan 1	6.050.000	5 dan 1	6.655.000	5 dan 1	6.655.000	25 dan 5	29.860.000	DISDAGKOP UMKM		
X	XX	01	2	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah evaluasi yang dilaksanakan dan dilaporkan	Laporan		3	6.000.000	3	6.600.000	3	7.260.000	3	7.986.000	3	7.986.000	15	35.832.000	DISDAGKOP UMKM		

Tujuan	Sasaran	Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
		Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026)	
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
		X	XX	01	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	%		100	51.200.000	100	57.120.000	100	62.832.000	100	67.854.200	100	67.854.200	100	306.860.400	
		X	XX	01	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapat fasilitasi penyediaan gaji dan tunjangan	Orang		19		21	0	24	0	26	0	26	0	26	0	DISDAGKOP UMKM
		X	XX	01	2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang disediakan	Dokumen		0		1		1	0	1	0	1	0	4	0	DISDAGKOP UMKM
		X	XX	01	2	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Venfikasi Keuangan SKPD	Jumlah penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		12	31.000.000	12	34.100.000	12	37.510.000	12	40.000.000	12	40.000.000	60	182.610.000	DISDAGKOP UMKM
		X	XX	01	2	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah koordinasi SKPD yang dilaksanakan	Kegiatan dan Laporan		12 dan 12	5.000.000	12 dan 12	5.500.000	12 dan 12	6.050.000	12 dan 12	6.655.000	12 dan 12	6.655.000	60 dan 60	29.860.000	DISDAGKOP UMKM
		X	XX	01	2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dilaksanakan	Kegiatan dan Laporan		12 dan 1	10.000.000	12 dan 1	11.000.000	12 dan 1	12.100.000	12 dan 1	13.310.000	12 dan 1	13.310.000	60 dan 1	59.720.000	DISDAGKOP UMKM
		X	XX	01	2	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah bahan pemeriksaan yang dikelola dan disiapkan	Dokumen		2	2.000.000	2	2.200.000	2	2.420.000	2	2.662.000	2	2.662.000	10	11.944.000	DISDAGKOP UMKM
		X	XX	01	2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Se mesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Se mesteran SKPD yang tersusun	Laporan		2	1.200.000	2	1.320.000	2	1.452.000	2	1.597.200	2	1.597.200	10	7.166.400	DISDAGKOP UMKM
		X	XX	01	2	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan dan analaisis prognosis Realisasi Anggaran yang disusun	Dokumen		2	2.000.000	2	3.000.000	2	3.300.000	2	3.630.000	2	3.630.000	10	15.560.000	DISDAGKOP UMKM
		X	XX	01	2		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik	%		100	38.100.000	100	44.910.000	100	49.401.000	100	54.341.100	100	54.341.100	100	241.093.200	
		X	XX	01	2	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun	Dokumen		2	2.000.000	2	2.200.000	2	2.420.000	2	2.662.000	2	2.662.000	10	11.944.000	DISDAGKOP UMKM
		X	XX	01	2	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah SKPD yang diamankan	Jenis dan Unit/Buah		0	0			2	0	2	0	2	0	6	0	DISDAGKOP UMKM
		X	XX	01	2	3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD yang dilaksanakan	Kegiatan dan Laporan		1 dan 1	1.000.000	1 dan 1	1.100.000	1 dan 1	1.210.000	1 dan 1	1.331.000	1 dan 1	1.331.000	5 dan 5	5.972.000	DISDAGKOP UMKM
		X	XX	01	2	4	Pembinaan. Pengawasan. dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Pembinaan. Pengawasan. dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilaksanakan	Kegiatan dan Laporan		2 dan 2	1.700.000	2 dan 2	1.870.000	2 dan 2	2.057.000	2 dan 2	2.262.700	2 dan 2	2.262.700	10 dan 10	10.152.400	DISDAGKOP UMKM
		X	XX	01	2	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan	Laporan		12	2.400.000	12	2.640.000	12	2.904.000	12	3.194.400	12	3.194.400	60	14.332.800	DISDAGKOP UMKM
		X	XX	01	2	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah pada SKPD yang dikelola	Jenis dan Unit/Buah		7 dan 399	31.000.000	7 dan 399	34.100.000	7 dan 399	37.510.000	7 dan 399	41.261.000	7 dan 399	41.261.000	7 dan 399	185.132.000	DISDAGKOP UMKM
		X	XX	01	2	7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah SKPD yang diuunakan	Jenis dan Unit/Buah		0	0	7 dan 399	3.000.000	7 dan 399	3.300.000	7 dan 399	3.630.000	7 dan 399	3.630.000	7 dan 399	13.560.000	DISDAGKOP UMKM

Tujuan	Sasaran	Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
		Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026)	
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
		X	XX	01	2		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase peningkatan retribusi yang diterima Perangkat Daerah	%		100	233.000.000	100	256.300.000	100	262.680.000	100	288.948.000	100	278.948.000	100	1.319.876.000	
		X	XX	01	2	1	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah yang disusun	Dokumen		0		0	0	0		1	0	1	0	2	0	DISDAGKOP UMKM
		X	XX	01	2	2	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah kebijakan yang dianalisa, dikembangkan dan disusun	Kebijakan		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DISDAGKOP UMKM
		X	XX	01	2	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah penyuluhan kebijakan retribusi daerah yang dilaksanakan	Kegiatan dan Laporan		0	0	0	0	0	0	1 dan 1	0	1 dan 1	0	5 dan 5	0	DISDAGKOP UMKM
		X	XX	01	2	4	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Objek Retribusi Daerah yang didata	Objek		2.358	30.000.000	2.358	33.000.000	2.358	36.300.000	2.358	39.930.000	2.358	29.930.000	11.790	169.160.000	DISDAGKOP UMKM
		X	XX	01	2	5	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah data retribusi daerah yang dikelola	Data		0	0			0	0	12	0	12	0	24	0	DISDAGKOP UMKM
		X	XX	01	2	6	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah wajib retribusi yang ditetapkan	Objek		2	175.000.000	2	192.500.000	2	192.500.000	2	211.750.000	2	211.750.000	10	983.500.000	DISDAGKOP UMKM
		X	XX	01	2	7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah pengelolaan retribusi yang di laporkan	Laporan		2	28.000.000	2	30.800.000	2	33.880.000	2	37.268.000	2	37.268.000	10	167.216.000	DISDAGKOP UMKM
		X	XX	01	2.1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik	%		100	543.460.000	100	548.806.000	10	552.586.600	100	557.845.260	100	378.212.789	100	2.580.910.649	
		X	XX	01	2.1	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai yang ditingkatkan	Jenis dan Unit/Buah		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DISDAGKOP UMKM
		X	XX	01	2.1	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	Set		44	28.460.000	44	31.306.000	44	32.336.600	44	34.570.260	44	34.570.260	220	161.243.120	DISDAGKOP UMKM
		X	XX	01	2.1	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah data administrasi kepegawaian yang dikelola	Dokumen		1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	3	0	DISDAGKOP UMKM
		X	XX	01	2.1	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah koordinasi pelaksanaan sistem informasi kepegawaian yang dilaksanakan	Kegiatan dan Laporan		12 dan 12	25.000.000	12 dan 12	27.500.000	12 dan 12	30.250.000	12 dan 12	33.275.000	12 dan 12	33.275.000	144 dan 144	149.300.000	DISDAGKOP UMKM
		X	XX	01	2.1	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kegiatan dan Laporan		0	0	0	0	0	0	1 dan 1	0	1 dan 1	0	5 dan 5	0	DISDAGKOP UMKM
		X	XX	01	2.1	6	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai yang Pensiun yang dipulangkan	Orang		2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	10	0	DISDAGKOP UMKM
		X	XX	01	2.1	7	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Pegawai Meninggal dalam Melaksanakan Tugas yang dipulangkan	Orang		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DISDAGKOP UMKM
		X	XX	01	2.1	8	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	Orang		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DISDAGKOP UMKM
		X	XX	01	2.1	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	Orang		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DISDAGKOP UMKM

Tujuan	Sasaran	Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
		Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026)	
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
		X	XX	01	2.1	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	Kegiatan dan Laporan		15	490.000.000	15	490.000.000	15	490.000.000	15	490.000.000	15	310.367.529	75	2.270.367.529	DISDAGKOP UMKM
		X	XX	01	2.1	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bimbingan teknis yang dilaksanakan	Kegiatan dan Laporan		0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	4	0	DISDAGKOP UMKM
		X	XX	01	2.1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		100	442.745.000	100	493.019.500	10	513.343.919	100	543.757.207	100	543.757.207	100	2.536.622.833	
		X	XX	01	2.1	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Jenis		7	1.422.000	7	1.564.200	7	1.720.620	7	1.892.682	7	1.892.682	35	8.492.184	DISDAGKOP UMKM
		X	XX	01	2.1	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor disediakan	Jenis		87	65.962.000	87	72.558.200	87	79.814.020	87	87.795.422	87	87.795.422	435	393.925.064	DISDAGKOP UMKM
		X	XX	01	2.1	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Jenis		20	16.500.000	20	18.150.000	20	19.965.000	20	21.961.500	20	21.961.500	100	98.538.000	DISDAGKOP UMKM
		X	XX	01	2.1	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Jenis dan Unit/Buah		0	0	4	6.000.000	4	6.600.000	4	7.260.000	4	7.260.000	16	27.120.000	DISDAGKOP UMKM
		X	XX	01	2.1	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Jenis		8	47.875.000	8	52.662.500	8	57.928.750	8	63.721.625	8	63.721.625	40	285.909.500	DISDAGKOP UMKM
		X	XX	01	2.1	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Jenis		10	12.408.000	10	13.648.800	10	15.013.680	10	16.515.048	10	16.515.048	50	74.100.576	DISDAGKOP UMKM
		X	XX	01	2.1	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bahan/Material yang disediakan	Jenis		22	8.250.000	22	9.075.000	22	9.982.500	22	10.980.750	22	10.980.750	110	49.269.000	DISDAGKOP UMKM
		X	XX	01	2.1	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu	Orang		1.000	11.000.000	1.000	12.100.000	1.000	13.310.000	1.000	14.641.000	1.000	14.641.000	5.000	65.692.000	DISDAGKOP UMKM
		X	XX	01	2.1	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	Kegiatan dan Laporan		120 dan 120	257.548.000	120 dan 120	283.302.800	120 dan 120	282.655.549	120 dan 120	290.000.000	120 dan 120	290.000.000	1440 dan 1440	1.403.506.349	DISDAGKOP UMKM
		X	XX	01	2.1	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis pada SKPD yang dikelola	Dokumen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DISDAGKOP UMKM
		X	XX	01	2.1	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dilaksanakan	Sistem		1	21.780.000	1	23.958.000	1	26.353.800	1	28.989.180	1	28.989.180	5	130.070.160	DISDAGKOP UMKM
		X	XX	01	2.1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi	%		100	447.000.000	100	491.700.000	100	509.850.000	100	292.995.000	100	292.995.000	100	2.034.540.000	
		X	XX	01	2.1	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Unit		2	70.000.000	2	77.000.000	2	84.700.000		0	0	0	6	231.700.000	DISDAGKOP UMKM
		X	XX	01	2.1	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	Unit		2	70.000.000	2	77.000.000	2	84.700.000		0	0	0	6	231.700.000	DISDAGKOP UMKM
		X	XX	01	2.1	3	Pengadaan Alat Besar	Jumlah alat besar diadakan	Unit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DISDAGKOP UMKM
		X	XX	01	2.1	4	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang diadakan	Unit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DISDAGKOP UMKM
		X	XX	01	2.1	5	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	Jenis dan Unit/Buah		7 dan 20	25.000.000	7 dan 20	27.500.000	3 dan 10	30.250.000	3 dan 5	33.275.000	3 dan 5	33.275.000	15 dan 25	149.300.000	DISDAGKOP UMKM
		X	XX	01	2.1	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	Jenis dan Unit/Buah		5 dan 15	150.000.000	15 dan 15	165.000.000	15 dan 15	165.000.000	15 dan 15	100.000.000	15 dan 15	100.000.000	225	680.000.000	DISDAGKOP UMKM

Tujuan	Sasaran	Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
		Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026)	
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
		X	XX	01	2.1	7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang diadakan	Jenis dan Unit/Buah		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DISDAGKOP UMKM	
		X	XX	01	2.1	8	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang diadakan	Jenis dan Unit/Buah		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DISDAGKOP UMKM	
		X	XX	01	2.1	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	Unit dan M2		2 dan 140	132.000.000	2 dan 140	145.200.000	2 dan 140	145.200.000	2 dan 140	159.720.000	2 dan 140	159.720.000	10	741.840.000	DISDAGKOP UMKM
		X	XX	01	2.1	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpenuhi	Jenis dan Unit/Buah atau M2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DISDAGKOP UMKM	
		X	XX	01	2.1	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpenuhi	Jenis dan Unit/Buah atau M2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DISDAGKOP UMKM	
		X	XX	01	2.1		Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan		%		100	176.244.200	100	193.868.620	100	213.255.482	100	234.581.030	100	234.581.030	100	1.052.530.362	
		X	XX	01	2.1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat yang disediakan	Buah		3.500	3.751.000	3.700	4.126.100	3.800	4.538.710	3.900	4.992.581	3.900	4.992.581	18.800	22.400.972	DISDAGKOP UMKM
		X	XX	01	2.1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik disediakan	Rekening dan Bulan		2 dan 12	60.720.000	2 dan 12	66.792.000	2 dan 12	73.471.200	2 dan 12	80.818.320	2 dan 12	80.818.320	2 dan 60	362.619.840	DISDAGKOP UMKM
		X	XX	01	2.1	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Bulan dan Orang atau Unit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DISDAGKOP UMKM	
		X	XX	01	2.1	3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Bulan dan Orang atau Layanan		12 dan 5 atau 3	111.773.200	12 dan 5 atau 3	122.950.520	12 dan 5 atau 3	135.245.572	12 dan 5 atau 3	148.770.129	12 dan 5 atau 3	148.770.129	60 dan 25 dan 3	667.509.550	DISDAGKOP UMKM
		X	XX	01	2.1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi	%		100	158.407.000	100	174.247.700	100	191.672.470	100	210.839.717	100	210.839.717	100	946.006.604	
		X	XX	01	2.1	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan yang disediakan	Unit		1	45.302.000	1	49.832.200	1	54.815.420	1	60.296.962	1	60.296.962	5	270.543.544	DISDAGKOP UMKM
		X	XX	01	2.1	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Unit		8	89.100.000	8	98.010.000	8	107.811.000	8	118.592.100	8	118.592.100	40	532.105.200	DISDAGKOP UMKM
		X	XX	01	2.1	3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar yang disediakan	Unit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DISDAGKOP UMKM	
		X	XX	01	2.1	4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang disediakan	Unit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DISDAGKOP UMKM	

Tujuan	Sasaran	Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
		Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026)	
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
		X	XX	01	2.1	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dikelola	Unit		105	3.300.000	105	3.630.000	105	3.993.000	105	4.392.300	105	4.392.300	525	19.707.600	DISDAGKOP UMKM
		X	XX	01	2.1	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dikelola	Unit		35	15.000.000	35	16.500.000	35	18.150.000	35	19.965.000	35	19.965.000	175	89.580.000	DISDAGKOP UMKM
		X	XX	01	2.1	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dikelola	Unit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DISDAGKOP UMKM	
		X	XX	01	2.1	8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang dikelola	Jenis atau Unit atau Buah		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DISDAGKOP UMKM	
		X	XX	01	2.1	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang direhabilitasi	Unit dan M2		2 dan 140	5.705.000	2 dan 4	6.275.500	2 dan 4	6.903.050	2 dan 4	7.593.355	2 dan 4	7.593.355	10 dan 10	34.070.260	DISDAGKOP UMKM
		X	XX	01	2.1	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang direhabilitasi	Jenis dan Unit/Buah atau M2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DISDAGKOP UMKM	
		X	XX	01	2.1	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang direhabilitasi	Jenis dan Unit/Buah atau M2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DISDAGKOP UMKM	
		X	XX	01	2.1	12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Jumlah luasan tanah yang dikelola	M2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DISDAGKOP UMKM	
	Meningkatkan Kinerja Perdagangan Daerah	3	30	2			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Peningkatan Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	%		0.00	0	1.30	22.000.000	1.40	24.200.000	1.50	26.420.000	2.00	29.062.000	2.00	95.328.200	
		3	30	2	2		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase Penerbitan Izin Pengelolaan Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan dalam satu tahun	%		0	0	1	2.000.000	1	2.200.000	2	2.420.000	2	2.662.000	2	2.928.200	
		3	30	2	2	1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kegiatan		0	0	1	2.000.000	1	2.200.000	2	2.400.000	2	2.640.000	6	9.240.000	DISDAGKOP UMKM
		3	30	2	2		Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase Penerbitan Tanda Daftar Gudang dalam satu tahun	%		0	0	1	2.000.000	1	2.200.000	2	2.400.000	2	2.640.000	2	9.240.000	
		3	30	2	2	1	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Kegiatan		0	0	1	2.000.000	1	2.200.000	2	2.400.000	2	2.640.000	2	9.240.000	DISDAGKOP UMKM
		3	30	2	2		Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Untuk Penerima Waralaba Dari Waralaba Dalam Negeri	Persentase Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Untuk Penerima Waralaba Dari Waralaba Dalam Negeri dalam satu tahun	%		0	0	1	4.000.000	1	4.400.000	2	4.800.000	2	5.280.000	2	18.480.000	

Tujuan	Sasaran	Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
		Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026)	
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
		3	30	2	2	1	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Kegiatan		0	0	1	2.000.000	1	2.200.000	2	2.400.000	2	2.640.000	2	9.240.000	DISDAGKOP UMKM
		3	30	2	2	2	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Kegiatan		0	0	1	2.000.000	1	2.200.000	2	2.400.000	2	2.640.000	2	9.240.000	DISDAGKOP UMKM
		3	30	2	2		Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Untuk Penerima Waralaba Lanjutan Dari Waralaba Luar Negeri	Persentase Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Untuk Penerima Waralaba Lanjutan Dari Waralaba Luar Negeri dalam satu tahun	%		0	0	1	4.000.000	1	4.400.000	2	4.800.000	2	5.280.000	2	18.480.000	
		3	30	2	2	1	Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri	Jumlah Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri	Unit		0	0	1	2.000.000	1	2.200.000	2	2.400.000	2	2.640.000	2	9.240.000	DISDAGKOP UMKM
		3	30	2	2	2	Fasilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	Kegiatan		0	0	1	2.000.000	1	2.200.000	2	2.400.000	2	2.640.000	2	9.240.000	DISDAGKOP UMKM
		3	30	2	2.1		Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C Untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum Di Tempat	Persentase Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C Untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum Di Tempat dalam satu tahun	%		0	0	1	2.000.000	1	2.200.000	2	2.400.000	2	2.640.000	2	9.240.000	
		3	30	2	2.1	1	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Kegiatan		0	0	1	2.000.000	1	2.200.000	2	2.400.000	2	2.640.000	2	9.240.000	DISDAGKOP UMKM
		3	30	2	2.1		Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam satu tahun	%		0	0	1	6.000.000	1	6.600.000	2	7.200.000	2	7.920.000	2	27.720.000	
		3	30	2	2.1	1	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan berbahaya	Jumlah Pemeriksaan Penyimpanan Bahan berbahaya	Kegiatan		0	0	1	2.000.000	1	2.200.000	2	2.400.000	2	2.640.000	2	9.240.000	DISDAGKOP UMKM

Tujuan	Sasaran	Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
		Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026)	
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
		3	30	2	2.1	2	Fasilitasi pemenuhan komitmen pemeriksaan distribusi bahan berbahaya Bagi P-B2 dan PA-B2	Jumlah Fasilitasi pemenuhan komitmen pemeriksaan distribusi bahan berbahaya Bagi P-B2 dan PA-B2	Kegiatan		0	0	1	2.000.000	1	2.200.000	2	2.400.000	2	2.640.000	2	9.240.000	DISDAGKOP UMKM
		3	30	2	2.1	3	Pengawasan Distribusi. Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) Maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Pengawasan Distribusi. Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) Maupun Produsen B2 (P-B2)	Kegiatan		0	0	1	2.000.000	1	2.200.000	2	2.400.000	2	2.640.000	2	9.240.000	DISDAGKOP UMKM
		3	30	2	2.1		Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	Persentase Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal) dalam satu tahun	%		0	0	1	2.000.000	1	2.200.000	2	2.400.000	2	2.640.000	2	9.240.000	
		3	30	2	2.1	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Kegiatan		0	0	1	2.000.000	1	2.200.000	2	2.400.000	2	2.640.000	2	9.240.000	DISDAGKOP UMKM
		3	30	3			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase sarana distribusi perdagangan yang dibangun dan direvitalisasi	%		23.08%	1.320.000.000	26.92%	690.000.000	30.77%	930.000.000	34.62%	966.000.000	38.46%	1.357.000.000	30.77 %	5.263.000.000	
		3	30	3	2		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dibangun atau direvitalisasi	Unit		1	1.220.000.000	1	580.000.000	1	830.000.000	1	866.000.000	1	1.247.000.000	5	4.743.000.000	
		3	30	3	2	1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang disediakan	Unit		1	1.170.000.000			1	770.000.000			1	1.170.000.000	3	3.110.000.000	DISDAGKOP UMKM
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Distribusi Perdagangan yang dibuat		Dokumen		3		1	520.000.000			1	796.000.000			2	1.316.000.000	
		3	30	3	2	2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang difasilitasi pengelolaan	Pasar		3	50.000.000	3	60.000.000	3	60.000.000	3	70.000.000	3	77.000.000	3	317.000.000	DISDAGKOP UMKM
		3	30	3	2		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	Jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan yang meningkat kapasitasnya	Orang		75	100.000.000	75	110.000.000	75	100.000.000	75	100.000.000	75	110.000.000	375	520.000.000	
		3	30	3	2	1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan yang dibina dan dikendalikan	Orang		75	50.000.000	75	55.000.000	75	50.000.000	75	50.000.000	75	55.000.000	375	260.000.000	DISDAGKOP UMKM
		3	30	3	2	2	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan yang diberdayakan	Orang		75	50.000.000	75	55.000.000	75	50.000.000	75	50.000.000	75	55.000.000	375	260.000.000	DISDAGKOP UMKM
		3	30	4			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang harganya stabil	%		61.11	670.000.000	66.67	670.000.000	72.22	670.000.000	77.8	670.000.000	83.00	677.500.000	83.00	3.357.500.000	

Tujuan	Sasaran	Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
		Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026)	
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
		3	30	4	2		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah barang kebutuhan pokok dan barang penting yang terjamin ketersediannya	barang pokok dan penting		18	195.000.000	18	195.000.000	18	195.000.000	18	195.000.000	18	195.000.000	18	975.000.000	
		3	30	4	2	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kegiatan		4	65.000.000	4	65.000.000	4	65.000.000	4	65.000.000	4	65.000.000	20	325.000.000	DISDAGKOP UMKM
		3	30	4	2	2	Koordinasi dan sinkronisasi Peningkatan aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kegiatan		3	65.000.000	3	65.000.000	3	65.000.000	3	65.000.000	3	65.000.000	15	325.000.000	DISDAGKOP UMKM
		3	30	4	2	3	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah pelaksanaan Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kegiatan		4	65.000.000	4	65.000.000	4	65.000.000	4	65.000.000	4	65.000.000	40	325.000.000	DISDAGKOP UMKM
		3	30	4	2		Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota	Jumlah Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang terkendali harga dan stoknya	Barang Pokok		21	400.000.000	21	400.000.000	21	400.000.000	21	400.000.000	21	400.000.000	21	2.000.000.000	
		3	30	4	2	1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang	Kegiatan		5	75.000.000	5	75.000.000	5	75.000.000	5	75.000.000	5	75.000.000	25	375.000.000	DISDAGKOP UMKM
		3	30	4	2	2	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah pelaksanaan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi	Kegiatan		4	250.000.000	4	250.000.000	4	250.000.000	4	250.000.000	4	250.000.000	20	1.250.000.000	DISDAGKOP UMKM
		3	30	4	2	3	Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak	Kegiatan		4	75.000.000	4	75.000.000	4	75.000.000	4	75.000.000	4	75.000.000	20	375.000.000	DISDAGKOP UMKM
		3	30	4	2		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pupuk dan pestisida yang diterima oleh masyarakat	Jenis Pupuk		4	75.000.000	4	75.000.000	4	75.000.000	4	75.000.000	4	82.500.000	4	382.500.000	
		3	30	4	2	1	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah Dokumen Perizinan yang diperiksa kelengkapan legalitasnya	Dokumen		5	25.000.000	5	25.000.000	5	25.000.000	5	25.000.000	5	27.500.000	25	127.500.000	DISDAGKOP UMKM
		3	30	4	2	2	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah pengadaan pupuk dan pestisida bersubsidi yang diawasi	Jenis Pupuk		4	25.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000	4	27.500.000	20	127.500.000	DISDAGKOP UMKM

Tujuan	Sasaran	Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
		Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026)	
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
		3	30	4	2	3	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi yang diawasi	Jenis Pupuk		4	25.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000	4	27.500.000	20	127.500.000	DISDAGKOP UMKM
		3	30	5			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase peningkatan nilai ekspor	%		10.00	169.500.000	12.00	169.500.000	15.00	169.500.000	17.00	185.000.000	20.00	203.500.000	20.00	897.000.000	
		3	30	5	2		Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Produk Ekspor Unggulan yang meningkat penjualannya	Produk		3	169.500.000	3	169.500.000	3	169.500.000	3	185.000.000	3	203.500.000	15	897.000.000	
		3	30	5	2	1	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Produk Ekspor Unggulan yang dibina dan dikembangkan	Jenis Usaha		3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	55.000.000	3	60.500.000	15	265.500.000	DISDAGKOP UMKM
		3	30	5	2	2	Pameran Dagang Nasional	Jumlah pameran dagang nasional yang diselenggarakan dan diikuti	event		1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	55.000.000	5	255.000.000	DISDAGKOP UMKM
		3	30	5	2	3	Pameran Dagang Lokal	Jumlah pameran dagang lokal yang diselenggarakan dan diikuti	event		1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	55.000.000	1	60.500.000	5	265.500.000	DISDAGKOP UMKM
		3	30	5	2	4	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Produk Ekspor Unggulan yang difasilitasi misi dagang	Produk		3	7.500.000	3	7.500.000	3	7.500.000	3	10.000.000	3	11.000.000	15	43.500.000	DISDAGKOP UMKM
		3	30	5	2	5	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Ekspor yang ditingkatkan citranya	Produk		3	7.000.000	3	7.000.000	3	7.000.000	3	10.000.000	3	11.000.000	15	42.000.000	DISDAGKOP UMKM
		3	30	5	2	6	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang dibina	Pelaku Usaha		3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.500.000	15	25.500.000	DISDAGKOP UMKM
		3	30	6			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase UTTP yang tertib ukur	%		51.28	300.000.000	52.56	315.000.000	53.85	315.000.000	55.12	335.000.000	56.41	351.500.000	56	1.616.500.000	
		3	30	6	2		Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera. Tera Ulang. dan Pengawasan	Jumlah UTTP yang ditera. tera ulang. dan diawasi	Unit		2.000	300.000.000	2.100	315.000.000	2.200	315.000.000	2.300	335.000.000	2.400	351.500.000	11.000	1.616.500.000	
		3	30	6	2	1	Pelaksanaan Metrologi Legal. Berupa Tera. Tera Ulang	Jumlah pelaksanaan Metrologi Legal berupa. Tera. Tera Ulang	Kegiatan		40	200.000.000	50	210.000.000	55	210.000.000	60	220.000.000	65	225.000.000	270	1.065.000.000	DISDAGKOP UMKM
		3	30	6	2	2	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah pelaksanaan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Kegiatan		5	50.000.000	7	55.000.000	9	55.000.000	11	65.000.000	12	71.500.000	44	296.500.000	DISDAGKOP UMKM
		3	30	6	2	3	Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah pelaksanaan penyidikan metrologi legal	Kegiatan		2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	1	50.000.000	1	55.000.000	8	255.000.000	DISDAGKOP UMKM
		3	30	7			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase produk lokal yang meningkat omsetnya	%		1.00	140.000.000	1.50	155.000.000	2.00	155.000.000	2.50	170.000.000	3.00	187.000.000	3.00	807.000.000	
		3	30	7	2		Pelaksanaan Promosi. Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah produk lokal yang meningkat omsetnya	Kegiatan		3	140.000.000	3	155.000.000	3	155.000.000	4	170.000.000	4	187.000.000	17	807.000.000	
		3	30	7	2	1	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah promosi penggunaan produk lokal yang dilaksanakan	Kegiatan		3	15.000.000	4	20.000.000	5	20.000.000	6	20.000.000	6	22.000.000	24	97.000.000	DISDAGKOP UMKM

Tujuan	Sasaran	Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
		Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026)	
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
		3	30	7	2	2	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Pemasaran dan Promosi Penggunaan Produk Lokal	Kegiatan		3	50.000.000	3	55.000.000	3	55.000.000	3	60.000.000	3	66.000.000	15	286.000.000	DISDAGKOP UMKM
		3	30	7	2	3	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah pengunjung sistem dan jaringan informasi perdagangan	Orang		20.000	75.000.000	20.500	80.000.000	21.000	80.000.000	21.500	90.000.000	22.000	99.000.000	105.000	424.000.000	DISDAGKOP UMKM
		2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI. USAHA KECIL. DAN MENENGAH				2.224.108.610		2.725.659.771		2.741.000.000		3.177.753.059		3.233.453.059		14.101.974.499		
Optimalisasi Pertumbuhan Wirausaha Muda	Meningkatkan Kapasitas Usaha Koperasi	2	17	2			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Peningkatan Izin Usaha Simpan Pinjam	%	0%	0	0	50	55.000.000	60	56.000.000	70	57.000.000	70	62.700.000	70	230.700.000	
		2	17	2	2		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota yang terlayani	%	0	0	0	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	55.000.000	100	205.000.000	
		2	17	2	2	1	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang. Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang. Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan		0	0	1	50.000.000	2	50.000.000	4	50.000.000	7	55.000.000	14	205.000.000	DISDAGKOP UMKM
		2	17	2	2		Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang. Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang. Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terlayani	%		0	0	100	5.000.000	100	6.000.000	100	7.000.000	100	7.700.000	100	25.700.000	
		2	17	2	2	1	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang. Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kotai	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang. Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan		0	0	1	5.000.000	1	6.000.000	1	7.000.000	1	7.700.000	4	25.700.000	DISDAGKOP UMKM
		2	17	3			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang patuh	%		50	225.000.000	50.68	255.000.000	51.35	255.000.000	52.00	265.000.000	55.00	270.000.000	55	1.270.000.000	
		2	17	3	2		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi. Koperasi Simpan Pinjam/ Unit	Jumlah koperasi yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan	Koperasi		35	225.000.000	37	255.000.000	38	255.000.000	39	265.000.000	40	270.000.000	40	1.270.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
		Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026)	
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
							Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota																
		2	17	3	2	1	Pengawasan Kekuatan. Kesehatan. Kemandirian. Ketangguhan. serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang diawasi	Koperasi Aktif		72	175.000.000	73	200.000.000	74	200.000.000	75	200.000.000	76	200.000.000	76	975.000.000	DISDAGKOP UMKM
		2	17	3	2	2	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah koperasi yang diperiksa	Koperasi Aktif		72	50.000.000	73	55.000.000	74	55.000.000	75	65.000.000	76	70.000.000	76	295.000.000	DISDAGKOP UMKM
		2	17	4			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi sehat dan cukup sehat	%	47.62%	50	125.000.000	55	155.000.000	60	155.000.000	65	165.000.000	70	170.000.000	70	770.000.000	
		2	17	4	2		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang sehat dan cukup sehat	Koperasi	10	17	125.000.000	20	155.000.000	21	155.000.000	22	165.000.000	23	170.000.000	23	770.000.000	
		2	17	4	2	1	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang dinilai kesehatannya	Koperasi		33	75.000.000	35	100.000.000	36	100.000.000	37	100.000.000	38	100.000.000	179	475.000.000	DISDAGKOP UMKM
		2	17	4	2	2	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang mendapatkan penghargaan	Koperasi		1	50.000.000	1	55.000.000	1	55.000.000	1	65.000.000	1	70.000.000	5	295.000.000	DISDAGKOP UMKM
		2	17	5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Peningkatan SDM Pengelola Koperasi bersertifikat	%	N/A	30	80.000.000	35	80.000.000	40	80.000.000	45	80.000.000	50	80.000.000	50	400.000.000	
		2	17	5	2		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah SDM pengelola koperasi yang meningkat kapasitasnya	Pengelola Koperasi		25	80.000.000	25	80.000.000	25	80.000.000	25	80.000.000	25	80.000.000	125	400.000.000	
		2	17	5	2	1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM pengelola koperasi yang difasilitasi pendidikan dan pelatihan	Pengelola Koperasi		30	80.000.000	30	80.000.000	30	80.000.000	30	80.000.000	30	80.000.000	150	400.000.000	DISDAGKOP UMKM
		2	17	6			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Pertumbuhan Volume Usaha	%		5	200.000.000	5	200.000.000	5	200.000.000	5	200.000.000	5	200.000.000	5	1.000.000.000	
		2	17	6	2		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi yang meningkat volume usahanya	Koperasi		17	200.000.000	18	200.000.000	19	200.000.000	20	200.000.000	21	200.000.000	21	1.000.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
		Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026)	
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
		2	17	6	2	1	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas. Nilai Tambah. Akses Pasar. Akses Pembiayaan. Penguatan Kelembagaan. Penataan Manajemen. Standarisasi. dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten	Jumlah koperasi yang diberdayakan dan dilindungi	Koperasi		72	200.000.000	73	200.000.000	74	200.000.000	75	200.000.000	76	200.000.000	370	1.000.000.000	DISDAGKOP UMKM
	Pengembangan Iklim Usaha Yang Kondusif Bagi UMKM	2	17	7			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH. USAHA KECIL. DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase pertumbuhan wirausaha baru	%	N/A	10	750.000.000	10	795.000.000	10	795.000.000	10	855.000.000	10	895.000.000	50	4.090.000.000	
		2	17	7	2		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan. Kemitraan. Kemudahan Perijinan. Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah wirausaha baru	Wirausaha baru	N/A	1.000	750.000.000	1.000	795.000.000	1.000	795.000.000	1.000	855.000.000	1.000	895.000.000	5.000	4.090.000.000	
		2	17	7	2	1	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang potensi dan pengembangannya	Pelaku Usaha Mikro	N/A	45.000	250.000.000	50.000	260.000.000	55.000	260.000.000	60.000	270.000.000	65.000	280.000.000	65.000	1.320.000.000	DISDAGKOP UMKM
		2	17	7	2	2	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi kemitraan	Pelaku Usaha Mikro	N/A	30	300.000.000	30	310.000.000	120	310.000.000	120	320.000.000	120	330.000.000	420	1.570.000.000	DISDAGKOP UMKM
		2	17	7	2	3	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi kemudahan perizinan	Pelaku Usaha Mikro	N/A	30	50.000.000	30	60.000.000	120	60.000.000	120	70.000.000	120	80.000.000	420	320.000.000	DISDAGKOP UMKM
		2	17	7	2	4	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang diberdayakan kelembagaan potensi dan pengembangannya	Pelaku Usaha Mikro	N/A	30	100.000.000	30	110.000.000	30	110.000.000	30	130.000.000	30	135.000.000	150	585.000.000	DISDAGKOP UMKM
		2	17	7	2	5	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi dengan pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro	Pelaku Usaha Mikro	N/A	30	50.000.000	30	55.000.000	30	55.000.000	30	65.000.000	30	70.000.000	150	295.000.000	DISDAGKOP UMKM
		2	17	8			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase usaha mikro yang meningkat omsetnya	%	N/A	1	844.108.610	1	1.185.659.771	1	1.200.000.000	1	1.555.753.059	1	1.555.753.059	5	6.341.274.499	
		2	17	8	2		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah usaha mikro yang omsetnya meningkat	Pelaku	N/A	100	844.108.610	100	1.185.659.771	100	1.200.000.000	100	1.555.753.059	100	1.555.753.059	100	6.341.274.499	
		2	17	8	2	1	Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan. Pemasaran. SDM. serta Desain dan Teknologi	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi pengembangan Produksi dan Pengolahan. Pemasaran. SDM. serta Desain dan Teknologi	Pelaku		100	844.108.610	100	1.185.659.771	100	1.200.000.000	100	1.555.753.059	100	1.555.753.059	500	6.341.274.499	DISDAGKOP UMKM

Sumber: Hasil Analisis Disdagkop UMKM, 2021

BAB 7

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan. program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (**output**), hasil (**outcome**), dampak (**impact**). Keberadaan indikator kinerja sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan. monitoring dan evaluasi kinerja. yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah. indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Adapun indikator kinerja bidang urusan perdagangan dan koperasi dan usaha kecil menengah merupakan indikator kinerja yang akan menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator ini merupakan penghubung antara kinerja program dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Indikator kinerja utama Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 disajikan sebagaimana pada tabel 7.1 berikut:

Tabel 7.1 (T-C.28)
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE					KONDISI AKHIR PERIODE RPJMD
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Persentase koperasi aktif	%	89,02	89,15	89,28	89,41	89,53	89,65	89,65
2	Persentase UKM non BPR/LKM aktif	%	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase pertumbuhan usaha mikro	%	5,18	15	15	15	15	15	75
4	Nilai ekspor daerah	Milyar Rupiah	108,82	111,00	118,55	127,20	137,19	148,91	148,91
5	Prosentase peningkatan nilai ekspor perdagangan	%	81,88	6,36	6,80	7,29	7,86	8,54	36,85
6	Nilai PDRB sektor perdagangan	Milyar Rupiah	2.243,97	2.243,97	2.454,37	2.585,97	2.717,57	2.849,16	2.849,16

Sumber: RPJMD Kabupaten Pangandaran 2021-2026, 2021

BAB 8

PENUTUP

BAB VIII

PENUTUP

Renstra perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Pangandaran harus konsisten dan sinergis dengan dokumen RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026. Oleh karena itu Renstra Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan pada RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026. Renstra adalah dokumen indikatif yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Renstra yang mengatur perencanaan pembangunan jangka menengah perangkat daerah akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah.

Guna kepentingan pelaksanaan Renstra Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 maka kaidah-kaidah pelaksanaan yang perlu ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Sekretaris dan Bidang pada Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran berkewajiban menjamin konsistensi penyusunan Renja Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran dengan berpedoman pada Renstra Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026, agar pencapaian target-target Renstra dapat tercapai.
2. Prinsip-prinsip yang perlu dipedomani dalam penguatan peran para pelaku dalam pelaksanaan Renstra Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 antara lain adalah kemitraan, transparansi, akuntabilitas, peningkatan profesionalisme, partisipasi, keberpihakan terhadap kepentingan publik, dan komitmen moral yang tinggi dalam segala proses pembangunan.
3. Dalam rangka menjamin efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program/kegiatan serta memastikan konsistensi pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian, monitoring dan evaluasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Renstra Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 dimungkinkan diubah apabila hasil pengendalian, monitoring dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan.



hasil pengendalian, monitoring dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku (perubahan kebijakan). serta apabila terjadi perubahan yang mendasar seperti: terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, dan/atau perubahan kebijakan nasional maupun terjadi perubahan struktur organisasi perangkat daerah.

